



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 853/Pid.B/2021/PN Dps

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI, SE als GUNG GEK.**  
Tempat lahir : Pengembungan  
Umur / tanggal lahir : 26 tahun / 13 Desember 1994  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.  
n  
Tempat tinggal : KTP : Br. Dinas Melanting, Desa Banjar, Kec. Banjar, Kab. Buleleng  
atau Alamat tinggal : Perumahan Kirana Residen, Jl. Taman Nuansa Tjampuan Utama Timur II C, Gianyar Kav. 5 dan alamat kontrakan : Perumahan Kirana Residen, Jl. Taman Nuansa Tjampuan Barat Blok III No. 10, Gianyar  
Agama : Hindu.  
Pekerjaan : Karyawan Swasta.  
Pendidikan : S1 Akuntansi.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;

Bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama : 1. Ida Bagus Adi Mahardika, S.H.,MH., 2. I Gusti Ngurah Dhian Putra, S.H., M.H, 3. A. A. Satriya Wibawa Adi Putra, S.H.,M.Kn., dan 4. Made Bagoes Wiranegara Wesna, S.H.,M.Kn. dkk, Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum I.B.M. Law Office. & Partners yang beralamat Jl. Noja No. 10X,

Hal 1 dari 69 halaman Putusan Nomor 853 /Pid.B/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesiman, Denpasar Timur, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 15 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anak Agung Istri Sartika Dewi, SE als Gung Gek bersalah melakukan Tindak Pidana “penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Anak Agung Istri Sartika Dewi, SE als Gung Gek dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun & 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - Asli 1 (satu) bendel Laporan Keuangan dan Laporan Auditor Independen, tanggal 5 Maret 2021;
  - Asli 1 (satu) bendel print out system quinos penjualan PT.CASA LOCA periode 1 Januari 2020 s/d 9 Februari 2021;
  - Asli 1 (satu) bendel catatan buku Bank Mandiri periode 1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020;
  - Asli 1 (satu) bendel catatan buku Bank Mandiri periode 1 Januari 2021 s/d 9 Februari 2021;
  - Asli 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No.HT849370, tanggal 5 Februari 2021;
  - Asli 2 (dua) lembar pemberitahuan informasi saldo PT.CASA LOCA dari Bank Mandiri, tanggal 9 Februari 2021;
  - Asli 1 (satu) bendel print out rekening koran PT.CASA LOCA di Bank Mandiri periode Januari 2020 s/d Desember 2020 dan periode Januari 2021 s/d 9 Februari 2021;
  - Asli 1 (satu) bendel print out rekening koran PT.CASA LOCA di Bank BCA periode Januari 2020 s/d Desember 2020 dan periode Januari 2021 s/d 9 Februari 2021;

Hal 2 dari 69 halaman Putusan Nomor 853 /Pid.B/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1 (satu) bendel print out rekening koran PT.CASA LOCA di Bank BRI periode Januari 2020 s/d Desember 2020 dan periode Januari 2021 s/d 9 Februari 2021;
- Asli 1 (satu) lembar slip bukti setoran Bank BCA dari PT.CASA LOCA kepada IDA BAGUS PUTU HARTAWAN sebesar Rp.92.000.000.00, tanggal 30 Juli 2020.

*Dikembalikan kepada PT Casa Loca melalui saksi Anak Agung Alit Kartini, SH.*

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

## **KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa Anak Agung Istri Sartika Dewi, SE als Gung Gek, sejak tanggal 26 Januari 2020 s/d tanggal 9 Februari 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain di antara bulan Januari 2020 s/d bulan Februari di tahun 2021, bertempat di PT. Casa Loca / Restorat Naughty Nuris Seminyak yang beralamat di Jl. Merta Nadi No. 62, Kel. Kerobokan. Kec. Kuta Utara Kab. Badung atau ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Anak Agung Istri Sartika Dewi, SE als Gung Gek adalah merupakan staff di PT. Casa Loca yang beralamat di Jl. Merta Nadi No. 62, Kel. Kerobokan. Kec. Kuta Utara Kab. Badung yang bergerak dibidang jasa / pelayan / penjualan makanan restaurant dengan nama Naughty Nuris Warung - Seminyak, yang bekerja mulai tanggal 1 Maret 2017, yang menjabat sebagai General Kasir & Purchasing dengan tugas dan tanggung jawab yaitu :

Hal 3 dari 69 halaman Putusan Nomor 853 /Pid.B/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Menerima uang hasil penjualan cash harian dari Kasir restaurant atau Kasir depan.
- Menyimpan uang hasil penjuan cash harian di berangkas kantor PT. Casa Loca.
- Mencatat uang hasil penjualan PT. Casa Loca setiap harinya di Catatan Buku Penjualan, Catatan Buku Bank Mandiri, Catatan Buku Bank BRI dan Catatan Buku Bank BCA.
- Menyetorkan uang hasil penjualan cash perhari ke rekening perusahaan PT. Casa Loca di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1750000441294 a.n PT. Casa Loca
- Membayar tagihan semua supplier yang diajukan oleh Anak Agung Istri Sartika Dewi, SE als Gung Gek yang sudah di rekap dan dicek oleh Aconting Manager, yang diketahui oleh General Manager dan disetujui oleh Direktur, serta untuk cek ditandatangani oleh direktur dan komisaris (dalam bentuk cek yang dicairkan kemudian dibayarkan dalam bentuk transfer)
- Memesan, Menerima, Mengecek semua barang yang datang dari supplier.

Dimana atas pekerjaan sebagai General Kasir & Purchasing tersebut, terdakwa Anak Agung Istri Sartika Dewi, SE als Gung Gek akan menerima penghasilan atau gaji setiap bulannya yaitu sebesar Rp.4.200.000.00,-(empat juta dua ratus ribu ruiah) ditambah uang makan, uang transport, bonus pemasaran, uang service sebesar setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp.6.700.000.(enam juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga rata-rata setiap bulannya terdakwa Anak Agung Istri Sartika Dewi als Gung Gek bisa menerima uang gaji dan service sebesar Rp.10.000.000,- s/d Rp.12.000.000,-

Bahwa system pelaporan penjualan yang ada di PT. Casa Loca atau Naughty Nuris Warung-Seminyak yaitu : pertama hasil penjualan dimasukan ke computer dengan menggunakan system quinos (system yang digunakan di PT. Casa Loca untuk mempermudah pengoperasian perusahaan didalam tamu memesan makanan mempergunakan ipad yang terintergrasi dengan dapur, oprasional, accounting, laporan penjualan, perhitungan harga pokok penjualan, biaya dan hasil penjualan, selanjutnya dimasukan / ditulis dalam catatan Buku Rekap Penjualan Buku Bank (catatan yang berisikan hasil penjualan setiap hari yang meliputi, deposit, gojek,potongan gojek, cash, kredit card, potongan credit card, uang kredit card masuk ke bank, dp+gojek+cash+card masuk ke bank) , kemudian dicatat dalam catatan Buku Bank BCA (buku untuk mencatat hasil penjualan setiap hari, dari hasil penjualan yang menggunakan kartu

Hal 4 dari 69 halaman Putusan Nomor 853 /Pid.B/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kredit/debit/transfer Bank BCA. dan secara otomatis uang hasil penjualan tersebut langsung masuk dalam rekening Bank BCA Nomor 7700431431 a.n PT. Casa Loca), dicatat dalam Buku Bank BRI (buku untuk mencatat hasil penjualan setiap hari dari hasil penjualan yang menggunakan kartu kredit/debit/transfer Bank BRI. Dan secara otomatis dana penjualan tersebut masuk kedalam dalam rekening Bank BRI Nomor 036801002592304 a.n PT. Casa Loca), dicatat dalam catatan Buku Bank Mandiri (buku untuk mencatat hasil penjualan setiap hari, dari hasil penjualan secara kredit/debit/transfer/cash. Yang selanjutnya uang hasil penjualan secara cash tersebut disimpan diberangkas dan ke esokan harinya disetorkan secara tunai ke Bank oleh Anak Agung Istri Sartika Dewi, SE als Gung Gek selaku kasir & Purchasing ke rekening Bank Mandiri Nomor 1750000441294 a.n PT. Casa Loca), selanjutnya uang hasil penjualan tunai/cash disimpan dalam berangkas di office PT. Casa Loca dan keesokan harinya terdakwa Anak Agung Istri Sartika Dewi, SE als Gung Gek selaku general kasir harus menyetorkan uang tersebut ke Bank atau ke rekening milik PT. Casa Loca di Bank Mandiri dan orang yang bertugas untuk mencatat Rekap Penjualan Buku Bank, Buku Bank BRI, Buku Bank BCA dan Buku Bank Mandiri adalah terdakwa Anak Agung Istri Sartika Dewi, SE als Gung Gek selaku general kasir & Purchasing dan di cek oleh Neny Dewi Safitri selaku (Accounting Manager) di PT. Casa Loca;

- Berawal dari tanggal 8 Februari 2021, terdakwa Anak Agung Istri Sartika Dewi, SE als Gung Gek membuat laporan keuangan di catatan buku Bank Mandiri dan mencatat bahwa uang atau saldo milik PT. Casa Loca di Bank Mandiri adalah sebesar Rp.2.212.926.142,42. (dua milyar dua ratus dua belas juta rupiah sembilan ratus dua puluh enam seratus empat puluh dua koma empat dua rupiah), dan selanjutnya pada tanggal 9 Februari 2021, saksi korban Anak Agung Alit Kartini, SH. hendak mencairkan cek miliknya / PT. Casa Loca di Bank Mandiri senilai Rp. 1 Milyar, akan tetapi ternyata dari pihak Bank Mandiri menginformasikan bahwa dana tidak cukup dan disuruh top up, sehingga menyebabkan saksi Anak Agung Alit Kartini, SH. menjadi kaget dan kemudian langsung menghubungi terdakwa Anak Agung Istri Sartika Dewi, SE als Gung Gek dan meminta penjelasan mengenai hal tersebut dan saat itu terdakwa Anak Agung Istri Sartika Dewi, SE als Gung Gek mengakui bahwa uang perusahaan tersebut telah digunakan untuk judi online serta keperluan pribadi lainnya dan mengakui pula bahwa cara yang dilakukan oleh terdakwa Anak Agung Istri Sartika Dewi, SE als Gung Gek mengambil dan menggunakan uang tersebut dengan cara :

Hal 5 dari 69 halaman Putusan Nomor 853 /Pid.B/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Anak Agung Istri Sartika Dewi, SE als Gung Gek mengambil uang cash hasil penjualan harian milik PT. Casa Loca / Naughty Nuris Warung - Seminyak kemudian tidak menyetorkan uang tersebut ke rekening PT. Casa Loca di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1750000441294 a.n PT. Casa Loca.
- Pencairan Cek yang diperuntukan untuk membayar uang pembayaran supplier, uang pembayaran Royalty, uang pembayaran pajak daerah, pembayaran BPJS Ketenagakerjaan, pembayaran BPJS Kesehatan, pembayaran Bonus Pemasaran, Kas Operasional, uang service karyawan dan uang tiping dari pemasaran tidak dibayarkan sesuai peruntukannya melainkan uang tersebut digunakan untuk keperluan judi online serta keperluan pribadi terdakwa Anak Agung Istri Sartika Dewi, SE als Gung Gek.
- Bahwa pada tanggal 13 Februari 2021 terdakwa Anak Agung Istri Sartika Dewi, SE als Gung Gek menandatangani surat pernyataan yang isinya :
  1. Saya mengakui tidak menyetorkan hasil penjualan cash PT. Casa Loca (Naughty Nuri's Warung) dari Bulan Agustus 2020 sampai dengan Februari 2021 sejumlah Rp. 2.090.000.000,-
  2. Menarik cek secara cash dan tidak membayarkan supplier, BPJS, Pajak, dan Royalty sejumlah Rp. 800.000.000,-
  3. Dan masih banyak lagi cek yang saya tarik yang belum saya bayarkan ke supplier;
  4. Perbuatan yang saya lakukan ini diketahui oleh Manager Accounting , Neny Dewi Safitri dan General Manager, Ida Bagus Bajra;
- Bahwa berdasarkan Laporan Auditor independen dari Kantor Akuntan Publik / Registered Public Accountants Tjahjo Machdjud Modopuro & Rekan, tertanggal 5 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Drs Made Mertha, M.si.,Ak.,CA.,CPA, bahwa kerugian yang di alami oleh PT. Casa Loca akibat dari penyelewengan dana perusahaan oleh Anak Agung Istri Sartika Dewi als Gung Gek yaitu

NO	JENIS UANG	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TOTAL
	2	3	4	5
	Hasil penjualan tunai/cash	Rp.1.733.023.379	Rp.347.223.274	Rp.2.080.246.653
	Tagihan supplier	Rp. 635.268.807	Rp.468.844.714	Rp.1.104.113.521
	Royalty	Rp. -	Rp. 29.477.972	Rp. 29.477.972
	Pajak daerah	Rp. -	Rp.147.698.173	Rp. 147.698.173
	BPJS ketenagakerjaan	Rp. -	Rp. 12.846.059	Rp. 12.846.059
	BPJS kesehatan	Rp. -	Rp. 22.145.022	Rp. 22.145.022
	Bonus pemasaran	Rp. -	Rp. 650.000	Rp. 650.000
	Service karyawan	Rp. -	Rp.122.824.830	Rp. 122.824.830
	Tiping dan pemasaran	Rp. -	Rp. 6.550.000	Rp. 6.550.000
10	Kas oprasional	Rp. -	Rp. 19.115.200	Rp. 19.115.200
	Total	Rp.2.368.292.168	Rp.1.177.375.244	Rp.3.545.667.430.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Anak Agung Istri Sartika Dewi, SE als Gung Gek, PT. Casa Loca / Restarat Naugty Nuris - Seminyak

Hal 6 dari 69 halaman Putusan Nomor 853 /Pid.B/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengalami kerugian sebesar Rp. Rp.3.545.667.430,-(tiga milyar lima ratus empat puluh lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) ke 1 KUHP.

**Atau**

**Kedua**

Bahwa ia Terdakwa Anak Agung Istri Sartika Dewi, SE als Gung Gek, sejak tanggal 26 Januari 2020 s/d tanggal 9 Februari 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu lain di antara bulan Januari 2020 s/d bulan Februari di tahun 2021, bertempat di PT. Casa Loca / Restorat Naughty Nuris Seminyak yang beralamat di Jl. Merta Nadi No. 62, Kel. Kerobokan. Kec. Kuta Utara Kab. Badung atau ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Anak Agung Istri Sartika Dewi, SE als Gung Gek adalah merupakan staff di PT. Casa Loca yang beralamat di Jl. Merta Nadi No. 62, Kel. Kerobokan. Kec. Kuta Utara Kab. Badung yang bergerak dibidang jasa / pelayan / penjualan makanan Restaurant dengan nama Naughty Nuris Warung-Seminyak, yang bekerja mulai tanggal 1 Maret 2017, yang menjabat sebagai General Kasir & Purchasing dengan tugas dan tanggung jawab :
  - Menerima uang hasil penjualan cash harian dari Kasir restaurant atau Kasir depan.
  - Menyimpan uang hasil penjuan cash harian di berangkas kantor PT. Casa Loca.
  - Mencatat uang hasil penjualan PT. Casa Loca setiap harinya di Catatan Buku Penjualan, Catatan Buku Bank Mandiri, Catatan Buku Bank BRI dan Catatan Buku Bank BCA.
  - Menyetorkan uang hasil penjualan cash perhari ke rekening perusahaan PT. Casa Loca di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1750000441294 a.n PT. Casa Loca
  - Membayar tagihan semua supplier yang diajukan oleh Anak Agung Istri Sartika Dewi, SE als Gung Gek yang sudah di rekap dan dicek oleh Aconting Manager, yang diketahui oleh General Manager dan disetujui

Hal 7 dari 69 halaman Putusan Nomor 853 /Pid.B/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh Direktur, serta untuk cek ditandatangani oleh direktur dan komisaris (dalam bentuk cek yang dicairkan kemudian dibayarkan dalam bentuk transfer)

- Memesan, Menerima, Mengecek semua barang yang datang dari supplier.

Dimana atas pekerjaan sebagai General Kasir & Purchasing terdakwa Anak Agung Istri Sartika Dewi, SE als Gung Gek akan menerima penghasilan atau gaji setiap bulannya yaitu sebesar Rp.4.200.000.00,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) ditambah uang makan, uang transport, bonus pemasaran, uang service sebesar setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp.6.700.000.(enam juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga rata-rata setiap bulannya terdakwa Anak Agung Istri Sartika Dewi, SE als Gung Gek bisa menerima uang gaji dan service sebesar Rp.10.000.000 s/d Rp.12.000.000;

- Bahwa system pelaporan penjualan yang ada di PT. Casa Loca atau Naughty Nuris Warung - Seminyak yaitu : pertama hasil penjualan dimasukan ke computer dengan menggunakan system quinos (system yang digunakan di PT. Casa Loca untuk mempermudah pengoprasian perusahaan didalam tamu memesan makanan mempergunakan ipad yang terintergrasi dengan dapur, oprasional, accounting, laporan penjualan, perhitungan harga pokok penjualan, biaya dan hasil penjualan, selanjutnya dimasukan / ditulis dalam catatan Buku Rekap Penjualan Buku Bank (catatan yang berisikan hasil penjualan setiap hari yang meliputi, deposit, gojek, potongan gojek, cash, kredit card, potongan credit card, uang kredit card masuk ke bank, dp+gojek+cash+card masuk ke bank) , kemudian dicatat dalam catatan Buku Bank BCA (buku untuk mencatat hasil penjualan setiap hari, dari hasil penjualan yang menggunakan kartu kredit/debit/transfer Bank BCA. dan secara otomatis uang hasil penjualan tersebut langsung masuk dalam rekening Bank BCA Nomor 7700431431 a.n PT. Casa Loca), dicatat dalam Buku Bank BRI (buku untuk mencatat hasil penjualan setiap hari dari hasil penjualan yang menggunakan kartu kredit / debit / transfer Bank BRI. Dan secara otomatis dana penjualan tersebut masuk kedalam dalam rekening Bank BRI Nomor 036801002592304 a.n PT. Casa Loca), dicatat dalam catatan Buku Bank Mandiri (buku untuk mencatat hasil penjualan setiap hari, dari hasil penjualan secara kredit / debit / transfer / cash. Yang selanjutnya uang hasil penjualan secara cash tersebut disimpan diberangkas dan ke esokan harinya disetorkan secara tunai ke Bank oleh Anak Agung Istri Sartika Dewi als Gung Gek selaku kasir & Purchasing ke rekening Bank Mandiri Nomor 1750000441294 a.n PT. Casa Loca), selanjutnya uang hasil

Hal 8 dari 69 halaman Putusan Nomor 853 /Pid.B/2021/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan tunai/cash disimpan dalam berangkas di office PT. Casa Loca dan keesokan harinya terdakwa Anak Agung Istri Sartika Dewi, SE als Gung Gek selaku general kasir harus menyetorkan uang tersebut ke Bank atau ke rekening milik PT. Casa Loca di Bank Mandiri dan orang yang bertugas untuk mencatat Rekap Penjualan Buku Bank, Buku Bank BRI, Buku Bank BCA dan Buku Bank Mandiri adalah terdakwa Anak Agung Istri Sartika Dewi, SE als Gung Gek selaku general kasir & Purchasing dan di cek oleh Neny Dewi Safitri selaku (Accounting Manager) di PT. Casa Loca;

- Berawal dari tanggal 8 Februari 2021, terdakwa Anak Agung Istri Sartika Dewi, SE als Gung Gek membuat laporan keuangan di catatan buku Bank Mandiri dan mencatat bahwa uang atau saldo milik PT. Casa Loca di Bank Mandiri adalah sebesar Rp.2.212.926.142,42. (dua milyar dua ratus dua belas juta rupiah sembilan ratus dua puluh enam seratus empat puluh dua koma empat dua rupiah), dan selanjutnya pada tanggal 9 Februari 2021, saksi korban Anak Agung Alit Kartini,SH. hendak mencairkan cek miliknya / PT. Casa Loca di Bank Mandiri senilai Rp. 1 Milyar, akan tetapi ternyata dari pihak Bank Mandiri menginformasikan bahwa dana tidak cukup dan disuruh top up, sehingga menyebabkan saksi Anak Agung Alit Kartini, SH. menjadi kaget dan kemudian langsung menghubungi terdakwa Anak Agung Istri Sartika Dewi, SE als Gung Gek dan meminta penjelasan mengenai hal tersebut dan saat itu terdakwa Anak Agung Istri Sartika Dewi als Gung Gek mengakui bahwa uang perusahaan tersebut telah digunakan untuk judi online serta keperluan pribadi lainnya dan mengakui pula bahwa cara yang dilakukan oleh terdakwa Anak Agung Istri Sartika Dewi als Gung Gek mengambil dan menggunakan uang tersebut dengan cara :

- Terdakwa Anak Agung Istri Sartika Dewi, SE als Gung Gek mengambil uang cash hasil penjualan harian milik PT. Casa Loca / Naughty Nuris Warung-Seminyak kemudian tidak menyetorkan uang tersebut ke rekening PT. Casa Loca di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1750000441294 a.n PT. Casa Loca.
- Pencairan Cek yang diperuntukan untuk membayar uang pembayaran supplier, uang pembayaran Royalty, uang pembayaran pajak daerah, pembayaran BPJS ketenaga kerjaan, pembayaran BPJS kesehatan, pembayaran Bonus pemasaran, Kas oprasional, uang service karyawan dan uang tipping dari pemasaran tidak dibayarkan sesuai peruntukannya melainkan uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa Anak Agung Istri Sartika Dewi, SE als Gung Gek.
- Bahwa pada tanggal 13 Februari 2021 terdakwa Anak Agung Istri Sartika Dewi, SE als Gung Gek menandatangani surat pernyataan yang isinya :

Hal 9 dari 69 halaman Putusan Nomor 853 /Pid.B/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saya mengakui tidak menyetorkan hasil penjualan cash PT. Casa Loca (Naughty Nuri's Warung) dari Bulan Agustus 2020 sampai dengan Februari 2021 sejumlah Rp. 2.090.000.000,-
2. Menarik cek secara cash dan tidak membayarkan supplier, BPJS, Pajak, dan Royalty sejumlah Rp. 800.000.000,-
3. Dan masih banyak lagi cek yang saya tarik yang belum saya bayarkan ke supplier;
4. Perbuatan yang saya lakukan ini diketahui oleh Manager Accounting , Neny Dewi Safitri dan General Manager, Ida Bagus Bajra;

- Bahwa berdasarkan Laporan Auditor independen dari Kantor Akuntan Publik/Registered Public Accountants Tjahjo Machdjod Modopuro & Rekan, tertanggal 5 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Drs Made Mertha, M.si.,Ak.,CA.,CPA, bahwa kerugian yang di alami oleh PT. Casa Loca akibat dari penyelewengan dana perusahaan oleh Anak Agung Istri Sartika Dewi als Gung Gek yaitu

NO	JENIS UANG	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TOTAL
	2	3	4	5
	Hasil penjualan tunai/cash	Rp.1.733.023.379	Rp.347.223.274	Rp.2.080.246.653
	Tagihan supplier	Rp. 635.268.807	Rp.468.844.714	Rp.1.104.113.521
	Royalty	Rp. -	Rp. 29.477.972	Rp. 29.477.972
	Pajak daerah	Rp. -	Rp.147.698.173	Rp. 147.698.173
	BPJS ketenagakerjaan	Rp. -	Rp. 12.846.059	Rp. 12.846.059
	BPJS kesehatan	Rp. -	Rp. 22.145.022	Rp. 22.145.022
	Bonus pemasaran	Rp. -	Rp. 650.000	Rp. 650.000
	Service karyawan	Rp. -	Rp.122.824.830	Rp. 122.824.830
	Typing dan pemasaran	Rp. -	Rp. 6.550.000	Rp. 6.550.000
10	Kas operasional	Rp. -	Rp. 19.115.200	Rp. 19.115.200
	Total	Rp.2.368.292.168	Rp.1.177.375.244	Rp.3.545.667.430.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Anak Agung Istri Sartika Dewi als Gung Gek, di PT. Casa Loca / Restaurat Naughty Nuris Seminyak mengalami kerugian sebesar Rp. Rp.3.545.667.430,-.(tiga milyar lima ratus empat puluh lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus tiga pulu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan para saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Saksi **ANAK AGUNG ALIT KARTINI,S.H.** dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan masih ada hubungan keluarga dimana terdakwa merupakan keponakan kandung saksi;

Hal 10 dari 69 halaman Putusan Nomor 853 /Pid.B/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Anak Agung Istri Sartika Dewi als Gung Gek diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Denpasar karena telah melakukan penggelapan ;
- Bahwa saksi sebagai pemilik PT. CASA LOCA;
- Bahwa Bahwa alamat PT. CASA LOCA beralamat di Jl. Merta Nadi No.62 Ds. Kerobokan kelod Kec. Kuta Utara Kab. Badung;
- Bahwa PT. CASA LOCA bergerak dibidang jasa/pelayan/penjualan makanan tepatnya Restaurant dengan nama "Naughty Nuris Warung-Seminyak".
- bahwa sturktur organisasi dari PT. CASA LOCA secara umum adalah sebagai berikut:
  - EDDY ALLAN BALMA (Komisaris)
  - A.A. ALIT KARTINI (Direktur)
  - I.B BAJRA SUGIANTARA (General Manager).
  - NENY DEWI SAFITRI (Acouning Manager).
  - KETUT DODI (Head Chef)
  - ADEK SUDARMONO (Opration Manager)
  - ZARA AMANDA SIAGIAN (Marketing Manager)
  - NI MADE SWIDANI (Floor Manager)
  - ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI (General Kasir & Purchasing)
  - I NENGGAH WERDIASA (Bar Manager)
  - WAYAN SUKARI MASIH (Asisten manager)
  - KADEK INDI ARINI (Asisten Manager)
  - Staff.
- Bahwa penggelapan yang saksi laporkan tersebut baru diketahui sejak 9 Februari 2021;
- Bahwa ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI bekerja di PT. CASA LOCA sejak 1 Maret 2017, yang saksi tempatkan secara langsung di bagian General Kasir & Purchasing. sampai dengan saat ini;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI sebagai General Kasir & Purchasing di PT. CASA LOCA yaitu:
  - menerima uang hasil penjualan cash harian dari casir restaurant atau yang sering kita sebut casir depan.
  - menyimpan uang hasil penjuan cash harian di berangkas kantor PT. CASA LOCA.
  - mencatat uang hasil penjualan PT CASA LOCA setiap harinya di Catatan Buku Penjualan, Catatan Buku Bank Mandiri, Catatan Buku Bank BRI dan Catatan Buku Bank BCA.

Hal 11 dari 69 halaman Putusan Nomor 853 /Pid.B/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyetorkan uang hasil penjualan cash perhari ke rekening perusahaan PT. CASA LOCA di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1750000441294 a.n PT. CASA LOCA
  - membayar tagihan semua supplier yang diajukan oleh ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI yang sudah di rekap dan dicek oleh Aconting Manager, yang diketahui oleh General Manager dan disetujui oleh Direktur, serta untuk cek ditandatangani oleh direktur dan komisaris (dalam bentuk cek yang dicairkan kemudian dibayarkan dalam bentuk transfer)
  - memesan, Menerima, Mengecek semua barang yang datang dari supplier.
- Bahwa gaji pokok yang diterima ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI sebagai Kasir & Purchasing di PT. CASA LOCA setiap bulannya yaitu sebesar Rp.4.200.000.00,-(empat juta dua ratus ribu ruiah) ditambah uang makan, uang transfort, bonus pemasaran, uang service sebesar setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp.6.700.000.(enam juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga rata-rata setiap bulannya ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI bisa menerima uang gaji dan service sebesar Rp.10.000.000 s/d Rp.12.000.000
- Bahwa bukti ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI menerima gaji sebagai Kasir & Purchasing di PT. CASA LOCA sesuai dengan Contract Letter tertanggal 1 Maret 2017 dan Contract Renewal Letter tertanggal 1 Maret 2019;
- Bahwa kejadian yang saksi alami berawal berawal dari tanggal 8 Februari 2021, terdakwa Anak Agung Istri Sartika Dewi, SE als Gung Gek membuat laporan keuangan di catatan buku Bank Mandiri dan mencatat bahwa uang atau saldo milik PT. Casa Loca di Bank Mandiri adalah sebesar Rp.2.212.926.142,42. (dua milyar dua ratus dua belas juta rupiah sembilan ratus dua puluh enam seratus empat puluh dua koma empat dua rupiah), dan selanjutnya pada tanggal 9 Februari 2021, saksi Anak Agung Alit Kartini, SH. hendak mencairkan cek miliknya / PT. Casa Loca di Bank Mandiri senilai Rp. 1 Milyar, akan tetapi ternyata dari pihak Bank Mandiri menginformasikan bahwa dana tidak cukup dan disuruh top up, sehingga menyebabkan saksi Anak Agung Alit Kartini, SH. menjadi kaget dan kemudian langsung menghubungi terdakwa Anak Agung Istri Sartika Dewi, SE als Gung Gek dan meminta penjelasan mengenai hal tersebut dan saat itu terdakwa Anak Agung Istri Sartika Dewi als Gung Gek mengakui bahwa uang perusahaan tersebut telah digunakan untuk judi online

Hal 12 dari 69 halaman Putusan Nomor 853 /Pid.B/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta keperluan pribadi lainnya dan mengakui pula bahwa cara yang dilakukan oleh terdakwa Anak Agung Istri Sartika Dewi als Gung Gek mengambil dan menggunakan uang tersebut dengan cara :

- Terdakwa Anak Agung Istri Sartika Dewi, SE als Gung Gek mengambil uang cash hasil penjualan harian milik PT. Casa Loca / Naughty Nuris Warung-Seminyak kemudian tidak menyetorkan uang tersebut ke rekening PT. Casa Loca di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1750000441294 a.n PT. Casa Loca.
  - Pencairan Cek yang diperuntukan untuk membayar uang pembayaran supplier, uang pembayaran Royalty, uang pembayaran pajak daerah, pembayaran BPJS ketenaga kerjaan, pembayaran BPJS kesehatan, pembayaran Bonus pemasaran, Kas oprasional, uang service karyawan dan uang tiping dari pemasaran tidak dibayarkan sesuai peruntukannya melainkan uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa Anak Agung Istri Sartika Dewi, SE als Gung Gek.
- Bahwa pada tanggal 13 Februari 2021, kemudian saksi meminta kepada Neny Dewi Safitri dan General Manager, Ida Bagus Bajra untuk menemui terdakwa Anak Agung Istri Sartika Dewi, SE als Gung Gek dan akhirnya yang bersangkutan menandatangani surat pernyataan yang isinya :
1. Saya mengakui tidak menyetorkan hasil penjualan cash PT. Casa Loca (Naughty Nuri's Warung) dari Bulan Agustus 2020 sampai dengan Februari 2021 sejumlah Rp. 2.090.000.000,-
  2. Menarik cek secara cash dan tidak membayarkan supplier, BPJS, Pajak, dan Royalty sejumlah Rp. 800.000.000,-
  3. Dan masih banyak lagi cek yang saya tarik yang belum saya bayarkan ke supplier;
- Perbuatan yang saya lakukan ini diketahui oleh Manager Accounting , Neny Dewi Safitri dan General Manager, Ida Bagus Bajra;
- Bahwa yang digelapkan oleh ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI adalah uang milik perusahaan PT. CASA LOCA, seperti:
- uang hasil penjualan
  - uang pembayaran supplier
  - uang pembayaran Royalty
  - uang pembayaran pajak daerah
  - uang pembayaran BPJS ketenaga kerjaan
  - uang pembayaran BPJS kesehatan
  - uang pembayaran Bonus pemasaran
  - uang pembayaran Kas oprasional

Hal 13 dari 69 halaman Putusan Nomor 853 /Pid.B/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang pembayaran service karyawan
- uang pembayaran tiping dari pemasaran
- Bahwa ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI menggelapkan uang milik perusahaan PT. CASA LOCA Dengan cara
  - ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI mengambil uang cash hasil penjualan harian milik PT. CASA LOCA kemudian tidak menyetorkan uang tersebut ke rekening PT. CASA LOCA di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1750000441294 a.n PT. CASA LOCA.
  - Pencairan Cek yang diperuntukan untuk membayar uang pembayaran supplier, uang pembayaran Royalty, uang pembayaran pajak daerah, pembayaran BPJS ketenaga kerjaan, pembayaran BPJS kesehatan, pembayaran Bonus pemasaran, Kas oprasional, uang service karyawan dan uang tiping dari pemasaran tidak dibayarkan sesuai peruntukannya melainkan uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadinya.
- Bahwa ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI bisa mengambil uang cash hasil penjualan harian PT. CASA LOCA yaitu karena memang itu tugas dari terdakwa ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI yang setiap harinya harus mengambil uang hasil penjualan di berangkas office PT. CASA LOCA kemudian menyetorkan uang tersebut ke rekening Bank Mandiri No. 1750000441294 a.n PT. CASA LOCA. Dan faktanya ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI sudah mengambil uang cash hasil penjualan PT. CASA LOCA namun tidak menyetorkan uang tersebut ke rekening PT. CASA LOCA melainkan digunakan untuk keperluan pribadinya.
- Bahwa selanjutnya sehingga ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI bisa menggunakan uang hasil pencairan cek yang diperuntukan untuk membayar uang pembayaran supplier, uang Royalty, uang pajak daerah, BPJS ketenaga kerjaan, BPJS kesehatan, Bonus pemasaran, Kas oprasional, uang service karyawan dan uang tiping dari pemasaran yaitu karena itu juga salah satu tugas dari ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI dimana saksi selaku owner memberikan cek kepada ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI untuk dicairkan dan apabila sudah cair uang tersebut untuk membayar tagihan seperti tagihan supplier, uang Royalty, uang pajak daerah, BPJS ketenaga kerjaan, BPJS kesehatan, Bonus pemasaran, Kas oprasional, uang service karyawan dan uang tiping dari pemasaran, akan tetapi setelah cek tersebut dicairkan oleh ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI uang

Hal 14 dari 69 halaman Putusan Nomor 853 /Pid.B/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut tidak dibayarkan sesuai dengan peruntukannya melainkan digunakan untuk keperluan pribadinya.

- Bahwa bukti bahwa ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI telah menggunakan dana perusahaan PT. CASA LOCA sejak tanggal 26 Januari 2020 yaitu:
  - Hasil audit tanggal 5 Maret 2021.
  - Print out dari system quinos (aplikasi/mesin kasir) tentang laporan penjualan harian PT. CASA LOCA periode Januari 2020 sampai dengan 9 Februari 2021.
  - Print out Rekening Koran dari Bank Mandiri Januari s/d Desember tahun 2020.
  - Print out Rekening Koran dari Bank Mandiri Januari 2021 s/d 9 tahun 2021.
  - Print out Rekening Koran dari Bank BRI tahun 2020.
  - Print out Rekening Koran dari Bank BRI Januari 2021 s/d 9 tahun 2021.
  - Print out Rekening Koran dari Bank BCA tahun 2020.
  - Print out Rekening Koran dari Bank BCA Januari 2021 s/d 9 tahun 2021.
  - Surat pernyataan tanggal 13 Februari 2021 yang di buat oleh ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI.
  - Buku catatan penjuan harian tahun 2020.
  - Buktu catatan penjualan harian periode Januari 2021 s/d tanggal 9 Februari 2021.
  - Buku catatan Bank BRI periode Januari s/d Desember tahun 2020 .
  - Buku catatan Bank BRI di tahun 2021
  - Buku catatan Bank BCA Januari s/d Desember tahun 2020
  - Buku catatan Bank BCA tahun 2021
  - Buku catatan Bank Mandiri Januari s/d Desember tahun 2020
  - Buku catatan Bank Mandiri tahun 2021
  - Laporan keuangan melalui whatsapp dari ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI ke Komisari EDDY ALLAN BALMA.
  - Print Percakapan whatsapp antara ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI dengan Aconting manager NENY DEWI SAFITRI tentang perbuatan ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI.
  - Nota-Nota dan Surat pernyataan tagihan dari para Supplier yang belum dibayar.
- bahwa system pelaporan penjualan yang benar yaitu pertama hasil penjualan dimasukan ke computer dengan menggunakan system

Hal 15 dari 69 halaman Putusan Nomor 853 /Pid.B/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quinos, selanjutnya dimasukan dalam catatan Buku Rekap Penjualan Buku Bank, kemudian dicatat dalam catatan Buku Bank BCA, dicatat dalam Buku Bank BRI, dicatat dalam catatan Buku Bank Mandiri, selanjutnya uang hasil penjualan tunai/cash disimpan dalam berangkas di kantor PT. CASA LOCA dan keesokan harinya A.A ISTRI SARTIKA DEWI selaku kasir harus menyetorkan uang tersebut ke Bank atau ke rekening milik PT. CASA LOCA di Bank Mandiri dan saldoterakhir harus di cek oleh I.B BAJRA SUGIANTARA selaku (*General Manger*) dan NENY DEWI SAFITRI selaku (*Accounting Manager*) dan dilaporkan kepada EDDY ALLAN BALMA selaku komisaris di PT. CASA LOCA;

- bahwa yang bertugas memasukan sekaligus mencatat di sistem Quinos itu adalah waitress/waiter yang bertugas saat itu;
- Kemudian untuk yang mencatat Rekap Penjualan Buku Bank, Buku Bank BRI, Buku Bank BCA dan Buku Bank Mandiri adalah ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI selaku general kasir & Purchasing dan di cek oleh NENY DEWI SAFITRI selaku (*Accounting Manager*) di PT. CASA LOCA;
- bahwa ANAK GUNG ISTRI SARTIKA DEWI tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan benar sebagai general kasir & Purchasing karena yang bersangkutan tanpa sepengetahuan direktur/owner telah menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa sesuai dengan laporan auditor independen dari Kantor Akuntan Publik/Registered Public Accountants Tjahjo Machdjod Modopuro & Rekan, tertanggal 5 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Drs MADE MERTHA, M.si.,Ak.,CA.,CPA. Bahwa kerugian yang di alami oleh PT. CASA LOCA akibat dari penyelewengan dana perusahaan oleh ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI yaitu

NO	JENIS UANG	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TOTAL
1	2	3	4	5
1	hasil penjualan tunai/cash	Rp.1.733.023.379	Rp.347.223.274	Rp.2.080.246.653
2	tagihan supplier	Rp. 635.268.807	Rp.468.844.714	Rp.1.104.113.521
3	royalty	Rp. -	Rp. 29.477.972	Rp. 29.477.972
4	pajak daerah	Rp. -	Rp.147.698.173	Rp. 147.698.173
5	BPJS ketenagakerjaan	Rp. -	Rp. 12.846.059	Rp. 12.846.059
6	BPJS kesehatan	Rp. -	Rp. 22.145.022	Rp. 22.145.022
7	bonus pemasaran	Rp. -	Rp. 650.000	Rp. 650.000
8	service karyawan	Rp. -	Rp.122.824.830	Rp. 122.824.830
9	tipping dan pemasaran	Rp. -	Rp. 6.550.000	Rp. 6.550.000
100	kas oprasional	Rp. -	Rp. 19.115.200	Rp. 19.115.200
Total		p.2.368.292.168	Rp.1.177.375.24	Rp.3.545.667.430.
			4	

Sehingga jumlah kerugian Total **Rp.3.545.667.430.-**

- Bahwa ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI bisa mencairkan cek tersebut berawal dari ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI yang setiap minggunya mengajukan tagihan para supplier ke pada saksi selaku direktur, dimana tagihan tersebut sudah di rekap dan di cek oleh NENY DEWI SAFITRI selaku (*Accounting Manager*) dan I.B BAJRA SUGIANTARA selaku (*General Manger*) lalu saksi mengeluarkan cek dan menandatangani sesuai dengan jumlah yang diajukan oleh ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI kemudian ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI mencairkan cek tersebut di Bank, yang seharusnya setelah cek tersebut cair langsung mentransfer ke rekening masing-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing supplier, akan tetapi setelah cair uang tersebut tidak di transfer melainkan digunakan untuk keperluan pribadinya, Selain itu setiap bulannya ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI mengajukan tagihan kepada saksi seperti tagihan uang Royalty, uang pajak daerah, BPJS ketenaga kerjaan, BPJS kesehatan, Bonus pemasaran, uang service karyawan, uang tiping dari pemasaran, yang akan dibayarkan kepada karyawan PT. CASA LOCA dan tagihan tersebut sudah di rekap dan di cek oleh NENY DEWI SAFITRI selaku (*Accounting Manager*) dan di cek ulang oleh I.B BAJRA SUGIANTARA selaku (*General Manger*) lalu saksi mengeluarkan cek dan menandatangani sesuai dengan jumlah yang diajukan oleh ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI kemudian ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI mencairkan cek tersebut di Bank, yang seharusnya setelah cek tersebut cair langsung mentransfer ke rekening masing-masing karyawan, akan tetapi setelah cair uang tersebut tidak di transfer melainkan digunakan untuk keperluan pribadinya;

- Bahwa saksi melakukan pengecekan catatan Buku Bank dan rekapan Catatan Penjualan Quinos, akan tetapi saksi tidak melakukan pengecekan saldo rekening koran di Bank Mandiri karena yang bertanggung jawab untuk melakukan pengecekan saldo rekening Koran di Bank Mandiri adalah NENY DEWI SAFITRI selaku (*Accounting Manager*), serta saksi tidak pernah diperlihatkan ataupun diberikan rekening koran perusahaan oleh ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI, NENY DEWI SAFITRI dan I.B BAJRA SUGIANTARA;
- Bahwa setelah terdakwa ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI saksi berhenti, saksi masih terus membayar tagihan tagihan dari supplier;
- Bahwa saksi yang memang mengajak terdakwa ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI als GUNG GEK bekerja di PT Casa Loca atau Warung Nuris seminyak dengan harapan karena yang bersangkutan adalah keponakan kandung saksi, maka yang bersangkutan ikut mengawasi PT Casa Loca atau Warung Naughty Nuris;
- bahwa menurut informasi yang saksi dapatkan dari staff PT. CASA LOCA bahwa ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI sering meminjam uang kepada rekan kerjanya dengan alasan untuk bermain judi online dan membayar supplier kemudian terdakwa mengembalikan uang rekan kerjanya diambilkan dari uang hasil penjualan PT. CASA LOCA .
- Bahwa selain itu ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI meminta rekan kerjanya untuk mengambil uang hasil penjualan dan di transferkan kerekening pribadinya dengan alasan untuk membayar supplier

Hal 17 dari 69 halaman Putusan Nomor 853 /Pid.B/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada tanggal 9 Februari 2021 ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI menyuruh NI MADE SWIDANI untuk mengambil uang hasil pencairan cek Bank BCA No.0540305-0 sebesar Rp.126.697.107, dan Cek Bank BRI No.1353997 sebesar Rp.147.698.173 dan Cek Bank BRI No.1353998 sebesar Rp. 29.477.972 yang berada di brangkas PT. CASA LOCA. Kemudian diserahkan kepada REDY (waiter) untuk dibawa atau diserahkan kepada ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI yang sudah menunggu di Bank BPD Gatot Subroto.

- Bahwa menurut pengakuan dari semua supplier bahwa dirinya tidak di iijinkan untuk bertemu dengan saksi dengan alasan saksi berada di luar kota, luar negeri, tidak mau ketemu supplier serta menyarankan agar melakukan pembayaran semua lewat A.A ISTRI SARTIKA DEWI.
- Bahwa saksi mempunyai jumlah karyawan sekitar 50 (lima puluh) orang; Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **ADEK SUDARMONO**, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh ANAK AGUNG ALIT KARTINI adalah penggelapan dalam jabatan atau penggelapan dana perusahaan;
- Bahwa yang menjadi korban atas peristiwa penggelapan dalam jabatan tersebut adalah ANAK AGUNG ALIT KARTINI dan suaminya EDDY ALLAN BALMA selaku owner/pemilik perusahaan PT. CASA LOCA. Sedangkan untuk orang yang diduga melakukan perbuatan tersebut adalah ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI atau sering dipanggil GUNG GEK selaku karyawan di PT CASA LOCA dengan jabatan General Kasir & Purchasing;
- Bahwa saksi kenal dengan ANAK AGUNG ALIT KARTINI dan EDDY ALLA BALMA sejak saksi mulai bekerja di PT. CASA LOCA yaitu pada tanggal 4 Agustus 2019. Sedangkan dengan ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI saksi kenal dia sejak mulai bekerja di PT. CASA LOCA tanggal 4 Agustus 2019.
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan orang-orang tersebut hanya sebatas hubungan antara boss dengan staff dimana ANAK AGUNG ALIT KARTINI dan EDDY ALLA BALMA merupakan boss saksi di PT. CASA LOCA, sedangkan dengan ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI hanya rekan kerja.

Hal 18 dari 69 halaman Putusan Nomor 853 /Pid.B/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI merupakan keponakan dari ANAK AGUNG ALIT KARTINI.
- Bahwa saksi mulai bekerja di PT. CASA LOCA sejak tanggal 4 Agustus 2019 dan jabatan saksi dari adalah sebagai Opration Manager yang dipersiapkan nantinya bila buka Cabang Restaurant Naugty Nuris di Surabaya. Dan PT. CASA LOCA bergerak dibidang jasa/pelayan/penjualan makanan dan minuman tepatnya Restaurant dengan nama "Naughty Nuris Warung-Seminyak" yang beralamat di Jl. Merta Nadi No. 62, Kel. Kerobokan. Kec. Kuta Utara Kab. Badung.
- Bahwa menurut informasi yang saksi dapatkan bahwa kejadian penggelapan dana perusahaan PT. CASA LOCA yang diduga dilakukan oleh ANAK AGUNG SARTIKA DEWI terjadi dari bulan 26 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
- Bahwa yang digelapkan oleh ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI adalah uang milik perusahaan PT. CASA LOCA, seperti:
  - uang hasil penjualan
  - uang pembayaran supplier
  - uang Royalty
  - uang pajak daerah
  - BPJS ketenaga kerjaan
  - BPJS kesehatan
  - Bonus pemasaran
  - Kas oprasional
  - uang service karyawan
  - uang tiping dari pemasaran
- Bahwa ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI menggelapkan uang milik perusahaan PT. CASA LOCA Dengan cara:
  - ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI mengambil uang cash hasil penjualan harian milik PT. CASA LOCA kemudian tidak menyetorkan uang tersebut ke rekening PT. CASA LOCA di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1750000441294 a.n PT. CASA LOCA.
  - Pencairan Cek yang diperuntukan untuk membayar uang pembayaran supplier, uang pembayaran Royalty, uang pembayaran pajak daerah, pembayaran BPJS ketenaga kerjaan, pembayaran BPJS kesehatan, pembayaran Bonus pemasaran, Kas oprasional, uang service karyawan dan uang tiping dari pemasaran tidak dibayarkan sesuai peruntukannya melainkan uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadinya.

Hal 19 dari 69 halaman Putusan Nomor 853 /Pid.B/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan hasil audit tanggal 5 Maret 2021 yang dilakukan di PT. CASA LOCA bahwa kerugian yang dialami oleh PT. CASA LOCA atau uang/dana dari PT CASA LOCA yang telah digelapkan oleh ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI Dan jumlah kerugian Total **Rp. 3.545.667.430.;**
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti dipergunakan untuk apa uang tersebut namun keseharian ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI ditempat kerja sering bermain judi online seperti rollet, treding, membeli handpon yang bermerk, jam tangan yang merek, sering mentraktir teman kerja dan sering mengadakan kuis kalau ada yang bisa jawab pertanyaan maka dikasi uang oleh ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI dan sering memberikan uang secara Cuma-Cuma kepda teman kerjanya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI mengambil uang di PT. CASA LOCA akan tetapi itu memang sudah tugas pokoknya ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI dimana selaku kasir & Purchasing memiliki tugas yaitu:
  - Menerima uang hasil penjualan cash harian dari casir restaurant atau yang sering kami sebut casir depan;
  - Menyimpan uang hasil penjuan cash harian di berangkas kantor PT. CASA LOCA;
  - Mencatat uang hasil penjualan PT CASA LOCA setiap harinya di Catatan Buku Penjualan, Catatan Buku Bank Mandiri, Catatan Buku Bank BRI dan Catatan Buku Bank BCA;
  - Menyetorkan uang hasil penjualan cash perhari ke rekening perusahaan PT. CASA LOCA di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1750000441294 a.n PT. CASA LOCA;
  - Membayar tagihan semua supplier yang diajukan oleh ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI yang sudah di rekap dan dicek oleh Aconting Manager, yang diketahui oleh General Manager dan disetujui oleh Direktur, serta untuk cek ditandatangani oleh direktur dan komisariss (dalam bentuk cek yang dicairkan kemudian dibayarkan dalam bentuk transfer);
  - Memesan, Menerima, Mengecek semua barang yang datang dari supplier;
- Bahwa ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI bisa mengambil uang cash hasil penjualan harian Pt. CASA LOCA yaitu karena memang itu tugas dari ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI yang setiap harinya harus mengambil uang hasil penjualan di berangkas office PT. CASA

Hal 20 dari 69 halaman Putusan Nomor 853 /Pid.B/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LOCA kemudian menyetorkan uang tersebut ke rekening PT. CASA  
LOCA. Dan

faktanya ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI sudah mengambil uang  
cash hasil penjualan PT. CASA LOCA namun tidak menyetorkannya ke  
rekening PT. CASA LOCA melainkan digunakan uang tersebut untuk  
keperluan pribadinya

Selanjutnya sehingga ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI bisa  
menggunakan uang hasil pencairan cek yang diperuntukan untuk  
membayar uang pembayaran supplier, uang Royalty, uang pajak  
daerah, BPJS ketenaga kerjaan, BPJS kesehatan, Bonus pemasaran,  
Kas oprasional, uang service karyawan dan uang tiping dari pemasaran  
yaitu karena itu juga salah satu tugas dari ANAK AGUNG ISTRI  
SARTIKA DEWI dimana cek yang diberikan oleh owner ANAK AGUNG  
ALIT KARTINI kepada ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI untuk  
dicairkan dan apabila sudah cair uang tersebut untuk membayar tagihan  
seperti tagihan supplier, uang Royalty, uang pajak daerah, BPJS  
ketenaga kerjaan, BPJS kesehatan, Bonus pemasaran, Kas oprasional,  
uang service karyawan dan uang tiping dari pemasaran, akan tetapi  
setelah cek tersebut dicairkan oleh ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA  
DEWI uang tersebut tidak dibayarkan sesuai dengan peruntukannya  
melainkan digunakan untuk keperluan pribadinya.

- Benar bahwa ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI sering meminjam  
uang kepada karyawan PT. CASA LOCA termasuk kepada saksi, dia  
pernah beberapa kali meminjam uang milik saksi dengan alasan untuk  
membayar supplier;
- Bahwa ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI pernah meminjam uang  
pribadi saksi dengan mengatakan akan membayar supplier, dengan  
rincian :
  - pada tanggal 26 Mei 2020 ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI  
meminjam uang kepada saksi sebesar Rp. 6.000.000,- ke rekening  
pribadinya dengan alasan untuk membayar supplier, kemudian hari  
itu juga ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI mengembalikan uang  
tersebut secara tunai sebesar Rp. 6.000.000,-
  - pada tanggal 20 Juli 2020 ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI  
meminjam uang kepada saksi sebesar Rp. 6.001.576,- ke rekening  
pribadinya dengan alasan untuk membayar supplier, kemudian ke  
esokan harinya ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI  
mengembalikan uang tersebut secara tunai sebesar Rp. 6.002.000,-
  - pada tanggal 19 Agustus 2020 ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI  
menitipkan pesan kepada NI WAYAN SUKARIMASIH (Asst Floor

Hal 21 dari 69 halaman Putusan Nomor 853 /Pid.B/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manager) yang disampaikan kepada saksi, untuk menyetorkan tunikan uang tunai sebesar Rp.3.000.000,- ke rekening pribadi ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI dengan alasan untuk membayar Styrofoam dan telepon.

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari manakah uang yang dipergunakan untuk mengembalikan uang milik saksi yang dipinjam oleh ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah benar uang tersebut untuk membayar supplier dan saksi tidak pernah diperlihatkan bukti pembayaran supplier tersebut oleh ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **ZARA AMANDA SIAGIAN**, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh ANAK AGUNG ALIT KARTINI adalah penggelapan dalam jabatan atau penggelapan dana perusahaan;
- Bahwa yang menjadi korban atas peristiwa penggelapan dalam jabatan tersebut adalah ANAK AGUNG ALIT KARTINI dan suaminya EDDY ALLAN BALMA selaku owner/pemilik PT. CASA LOCA
- Sedangkan untuk orang yang diduga melakukan perbuatan tersebut adalah ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI. Ttl, Br. Pengembangan, Ds. Pejeng Kangin, Kec. Tampaksiring, Kab. Gianyar. 081239676375. (suami a.n Gustu 081238705835). Selaku karyawan di PT CASA LOCA dengan jabatan Kasir & Purchasing;
- Bahwa saksi kenal dengan ANAK AGUNG ALIT KARTINI dan EDDY ALLAN BALMA sejak saksi mulai bekerja di PT. CASA LOCA yaitu sekitar bulan Maret tahun 2017. Sedangkan dengan ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI saksi kenal sejak dia mulai bekerja di PT. CASA LOCA sekitar bulan 1 Maret tahun 2017, saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan orang-orang tersebut hanya sebatas hubungan antara boss dengan staff dimana ANAK AGUNG ALIT KARTINI dan EDDY ALLAN BALMA merupakan boss saya di PT. CASA LOCA, sedangkan dengan ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI dengan saksi hanya teman kerja. Dan perlu saksi informasikan bahwa ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI merupakan keponakan dari ANAK AGUNG ALIT KARTINI;

Hal 22 dari 69 halaman Putusan Nomor 853 /Pid.B/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai Marketing Manager di PT. CASA LOCA sejak saksi baru bekerja disana pada bulan Maret 2017 ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Marketing Manager di PT. CASA LOCA, yaitu
  - Bertanggung jawab terhadap akun sosial media milik PT. CASA LOCA, yaitu memposting foto maupun video yang berisi promosi tentang Naughty Nuri's Warung, menjawab komentar maupun pesan masuk serta memastikan semua informasi pada akun social media selalu yang terbaru/terupdate.
  - Melakukan promosi terhadap Naughty Nuri's Warung-Seminyak dengan cara bekerja sama dengan selebgram, memasang iklan di media cetak, radio maupun baliho.
  - Mengambil foto/gambar menu makanan yang akan digunakan untuk promosi.
- bahwa penggelapan dalam jabatan yang dilaporkan oleh ANAK AGUNG ALIT KARTINI tersebut baru diketahui sejak 9 Februari 2021, yang mana saksi baru mengetahui setelah dilakukan audit perusahaan bahwa ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI sudah mengambil dan tidak menyetorkan uang perusahaan PT. CASA LOCA dan sejak tanggal 26 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
- Bahwa terdakwa ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI menggelapkan uang milik perusahaan PT. CASA LOCA dengan cara:
  - ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI mengambil uang cash hasil penjualan harian milik PT. CASA LOCA kemudian tidak menyetorkan uang tersebut ke rekening PT. CASA LOCA di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1750000441294 a.n PT. CASA LOCA.
  - Pencairan Cek yang diperuntukan untuk membayar uang pembayaran supplier, uang pembayaran Royalty, uang pembayaran pajak daerah, pembayaran BPJS ketenaga kerjaan, pembayaran BPJS kesehatan, pembayaran Bonus pemasaran, Kas oprasional, uang service karyawan dan uang tiping dari pemasaran tidak dibayarkan sesuai peruntukannya melainkan uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadinya.
- Bahwa ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI bekerja di PT. CASA LOCA sejak 1 Maret 2017, yang saksi tempatkan secara langsung di bagian kasir & Purchasing. sampai dengan saat ini;
- Bahwa system pelaporan penjualan yang benar yaitu pertama hasil penjualan dimasukan ke computer dengan menggunakan system quinos, selanjutnya dimasukan dalam catatan Buku Rekap Penjualan

Hal 23 dari 69 halaman Putusan Nomor 853 /Pid.B/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Bank, kemudian dicatat dalam catatan Buku Bank BCA, dicatat dalam Buku Bank BRI, dicatat dalam catatan Buku Bank Mandiri, selanjutnya uang hasil penjualan tunai/cash disimpan dalam berangkas di kantor PT. CASA LOCA dan keesokan harinya ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI selaku kasir harus menyetorkan uang tersebut ke Bank atau ke rekening milik PT. CASA LOCA di Bank Mandiri dan saldo terakhir harus di cek oleh I.B BAJRA SUGIANTARA selaku (*General Manger*) dan NENY DEWI SAFITRI selaku (*Accounting Manager*) dan dilaporkan kepada EDDY ALLAN BALMA selaku komisaris di PT. CASA LOCA;

- Bahwa ANAK GUNG ISTRI SARTIKA DEWI tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan benar karena yang bersangkutan tanpa sepengetahuan owner telah menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa jumlah uang perusahaan milik PT. CASA LOCA yang digelapkan oleh ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI setelah dilakukan audit diketahui bahwa jumlahnya sebanyak Rp. 3.545.667.430.;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti dipergunakan untuk apa uang perusahaan yang digelapkan oleh ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI, tapi saksi tahu bahwa ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI sering main judi online di aplikasi PAS4D, investasi di aplikasi Halo Belanja, trading, lalu saksi melihat ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI sering berbelanja gadget terbaru seperti Iphone 12 Pro Max, Apple Watch dan AirPods series terbaru, serta tas-tas bermerk yang harganya sangat mahal, kemudian saksi ketahui bahwa ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI membayar renovasi rumah mertuanya, membayar hutang orang tua dan hutang mertuanya, kebutuhan untuk acara menikah maupun foto prewedding, dan apabila ada undangan acara ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI selalu menanyakan rekomendasi make up artis kepada saksi yang mana ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI selalu memakai jasa make up artist yang harganya jutaan rupiah serta ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI sering mentraktir teman-temannya maupun rekan kerja di Naughty Nuri's Warung-Seminyak jika baru menang judi online. Selain itu saksi sempat mendengar percakapan antara ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI dengan NENY DEWI SAFITRI (*Accounting Manager*) yang mana NENY DEWI SAFITRI yang meminta tolong untuk membayarkan DP rumah baru untuk kakaknya yang baru pindah ke Bali dan akan diganti uangnya ketika sampai yang ada dikampungnya NENY DEWI SAFITRI terjual, dan setahu saksi NENY DEWI SAFITRI sangat akrab dengan ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI dan suami NENY

Hal 24 dari 69 halaman Putusan Nomor 853 /Pid.B/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWI SAFITRI sering video call dengan ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI untuk menanyakan nomor yang akan dipasang di judi online. Selain itu ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI SERING meminjam uang kepada saksi dan selalu mengembalikan uang saksi dengan cepat;

- Bahwa terdakwa ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI pernah meminjam uang kepada saksi dengan rincian sebagai berikut:
  - pada 16 September 2020 ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI meminjam uang kepada saksi sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang mana saksi tidak mengetahui peruntukannya, lalu dikembalikan pada tanggal 18 September 2020 dengan mentransfer ke rekening saksi sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), Ketika saya bertanya kelebihan uang tersebut ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI mengatakan “YA BUAT KAKAK DAH”;
  - pada 30 September 2020 ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI meminjam uang kepada saksi sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang mana setahu saksi digunakan untuk bermain judi online, lalu dikembalikan pada hari itu juga dengan mentransfer ke rekening saksi sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - pada 2 Oktober 2020 ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI meminjam uang kepada saksi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang mana uang tersebut dipegunakan untuk bermain judi online, lalu dikembalikan pada hari itu juga dengan mentransfer ke rekening saya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - pada 5 Oktober 2020 ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI meminjam uang kepada saksi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang mana saksi tidak bertanya untuk keperluan apa, lalu dikembalikan pada hari itu juga dengan mentransfer ke rekening sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - pada 18 Oktober 2020 ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI meminjam uang kepada saksi sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang mana saksi tidak bertanya untuk keperluan apa, lalu dikembalikan pada tanggal 19 Oktober 2020 dengan mentransfer ke rekening saksi sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
  - pada 22 Oktober 2020 ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI meminjam uang kepada saksi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang mana saksi tidak bertanya untuk keperluan apa, lalu

Hal 25 dari 69 halaman Putusan Nomor 853 /Pid.B/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dikembalikan pada hari itu juga dengan mentransfer ke rekening saksi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- pada 24 Oktober 2020 ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI meminjam uang kepada saksi sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang mana saksi tidak bertanya untuk keperluan apa, lalu dikembalikan pada tanggal 26 Oktober 2020 dengan mentransfer ke rekening saksi sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- pada 27 Oktober 2020 ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI meminjam uang kepada saksi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang mana saksi tidak bertanya untuk keperluan apa, lalu dikembalikan pada tanggal 2 November 2020 dengan mentransfer ke rekening saksi sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- pada 9 November 2020 ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI meminjam uang kepada saksi sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang mana saksi tidak bertanya untuk keperluan apa, lalu dikembalikan pada tanggal 12 November 2020 dengan 2 kali transfer dengan mentransfer ke rekening sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- pada 19 November 2020 ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI meminjam uang kepada saksi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang mana saksi tidak bertanya untuk keperluan apa, lalu dikembalikan pada tanggal 20 November 2020 dengan mentransfer ke rekening saksi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- pada 24 November 2020 ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI meminjam uang kepada saksi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang mana saksi tidak bertanya untuk keperluan apa, lalu dikembalikan pada tanggal 27 November 2020 dengan mentransfer ke rekening saksi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- pada 3 Desember 2020 ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI meminjam uang kepada saksi sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang mana saksi tidak bertanya untuk keperluan apa, lalu dikembalikan pada tanggal 20 November 2020 dengan mentransfer ke rekening saksi sebesar Rp. 6.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- pada 11 Desember 2020 ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI meminjam uang kepada saksi sebesar Rp. 9.550.000,- (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana saksi tidak ingat untuk keperluan apa, lalu dikembalikan pada tanggal 12 November 2020 sebesar dengan mentransfer ke rekening saya Rp.9.550.000,-);

Hal 26 dari 69 halaman Putusan Nomor 853 /Pid.B/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada 20 Desember 2020 ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI meminjam uang kepada saksi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang mana menurut saksi dipergunakan untuk judi online, lalu dikembalikan pada tanggal 23 Desember 2020 dengan 2 kali transfer sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan total Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- pada 27 Desember 2020 ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI meminjam uang kepada saksi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan ia meminta saksi untuk mentransfer ke rekening suaminya an. IDA BAGUS PUTU HARTAWAN yang mana saksi tidak tahu untuk keperluan apa, lalu dikembalikan pada tanggal 30 Desember 2020 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) secara cash;
- pada 1 Januari 2021 ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI meminjam uang kepada saksi sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan ia meminta saksi untuk mentransfer ke rekening suaminya an. IDA BAGUS PUTU HARTAWAN saksi tanya untuk keperluan apa dan dikatakan bahwa untuk keperluan membayar supplier. Kemudian uang saksi dikembalikan pada tanggal 14 Januari 2021 dengan mentransfer ke rekening saksi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian pada tanggal 16 Januari 2021 ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI Kembali meminjam uang saksi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Lalu pada tanggal 21 Januari 2021 saksi mengirim pesan Whatsapp kepada ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI untuk meminta uang saksi yang dipinjam karena saksi memerlukan uang tersebut, lalu ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI mengembalikan uang saksi pada tanggal 22 Januari 2021 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) secara cash.
- Saksi tidak mengetahui secara pasti dari manakah ANAK AGUNG SARTIKA DEWI mendapatkan uang untuk membayar pinjaman kepada saksi, namun menurut saksi itu merupakan hasil dari menang judi online dan setelah saksi mengetahui permasalahan ini menurut saksi bisa juga mengambil dari hasil penjualan atau pencairan cek yang mana ada beberapa pengembalian uang yang diberikan kepada saya secara cash/tunai.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **KADEK REDIASTA**, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 27 dari 69 halaman Putusan Nomor 853 /Pid.B/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh ANAK AGUNG ALIT KARTINI adalah penggelapan dalam jabatan atau penggelapan dana perusahaan;
- Bahwa yang menjadi korban atas peristiwa penggelapan dalam jabatan tersebut adalah ANAK AGUNG ALIT KARTINI dan suaminya yang bernama EDDY ALLAN BALMA selaku owner/pemilik PT. CASA LOCA. Sedangkan untuk orang yang diduga melakukan perbuatan tersebut adalah ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI atau sering dipanggil GUNG GEK selaku karyawan di PT CASA LOCA dengan jabatan Kasir & Purchasing;
- Bahwa saksi kenal dengan ANAK AGUNG ALIT KARTINI dan EDDY ALLA BALMA sejak saksi mulai bekerja di PT. CASA LOCA yaitu pada tanggal 8 Agustus 2018. Sedangkan dengan ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI saksi kenal dia sejak mulai bekerja di PT. CASA LOCA tanggal 8 Agustus 2018.  
saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan orang-orang tersebut hanya sebatas hubungan antara boss dengan staff dimana ANAK AGUNG ALIT KARTINI dan EDDY ALLA BALMA merupakan boss saksi di PT. CASA LOCA, kemudian untuk ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI hanya teman kerja
- Bahwa saksi mulai bekerja di PT. CASA LOCA sejak tanggal 8 Agustus 2018 dan jabatan saksi dari awal sebagai waiter sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai waiter yaitu:
  - melayani tamu/costumer yang memesan makanan dan minuman.
  - menjelaskan produk yang dijual oleh PT. CASA LOCA kepada tamu/customer
  - mengendel tamu yang memesan makanan sampai tamu tersebut meninggalkan restaurant
- Bahwa kejadian penggelapan dana perusahaan PT. CASA LOCA yang diduga dilakukan oleh ANAK AGUNG SARTIKA DEWI terjadi dari tanggal 26 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021.
- Bahwa yang digelapkan oleh ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI adalah uang milik perusahaan PT. CASA LOCA, dan menurut informasi dari ANAK AGUNG ALIT KARTINI bahwa uang tersebut merupakan uang:
  - uang hasil penjualan.

Hal 28 dari 69 halaman Putusan Nomor 853 /Pid.B/2021/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang pembayaran supplier.
- uang Royalty.
- uang pajak daerah .
- BPJS ketenaga kerjaan.
- BPJS kesehatan.
- Bonus pemasaran.
- Kas oprasional .
- uang service karyawan.
- uang tiping dari pemasaran.
- Bahwa terdakwa ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI menggelapkan uang milik perusahaan PT. CASA LOCA Dengan cara:
  - ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI mengambil uang cash hasil penjualan harian milik PT. CASA LOCA kemudian tidak menyetorkan uang tersebut ke rekening PT. CASA LOCA di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1750000441294 a.n PT. CASA LOCA.
  - Pencairan Cek yang diperuntukan untuk membayar uang pembayaran supplier, uang pembayaran Royalty, uang pembayaran pajak daerah, pembayaran BPJS ketenaga kerjaan, pembayaran BPJS kesehatan, pembayaran Bonus pemasaran, Kas oprasional, uang service karyawan dan uang tiping dari pemasaran tidak dibayarkan sesuai peruntukannya melainkan uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadinya.
- Bahwa sesuai dengan hasil audit tanggal 5 Maret 2021 yang dilakukan di PT. CASA LOCA bahwa kerugian yang dialami oleh PT. CASA LOCA atau uang/dana dari PT CASA LOCA yang telah digelapkan oleh ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI Dan jumlah kerugian Total **Rp. 3.545.667.430.-**
- Bahwa saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apakah uang tersebut, secara pasti namun keseharian ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI ditempat kerja sering bermain judi online seperti rollet, treding, membeli handpon yang bermerk, jam tangan, sering mentraktir teman kerja dan sering mengadakan kuis kalau ada yang bisa jawab pertanyaan maka dikasi uang oleh ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI dll;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI mengambil uang di kasir PT. CASA LOCA hanya saja saksi sering melihat NI MADE SUWIDANI mengambi uang penjualan kas di kasir PT. CASA LOCA dan mengatakan di suruh oleh

Hal 29 dari 69 halaman Putusan Nomor 853 /Pid.B/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI dengan keperluan untuk membayar supplier, hal tersebut terjadi berulang-ulang kali.

- Bahwa Selain itu pada tanggal 9 Februari 2020 pada saat saksi bekerja pagi saksi di panggil oleh NI MADE SUWIDANI ke ruangan kantor/office disitu saksi dimintai tolong untuk mengantarkan uang ke ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI yang sedang menunggu di Bank BPD BALI yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto Barat, dimana waktu itu NI MADE SUWIDANI menyerahkan uang tersebut kepada saksi di dalam office, dan uang tersebut sudah ada dalam tas paperbag (tas kecil) dan cukup berat, saat itu saksi penasaran dan ingin memastikan bahwa itu isinya uang serta ingin mengetahui jumlahnya kemudian saksi membuka tas tersebut dan saksi liat memang benar isinya uang dan saat itu juga NI MADE SUWIDANI mengatakan kepada saksi dengan nada keras dengan mengatakan "ngapain kamu ngecek di sini ada CCTV ", lalu saksi jawab "ini uang nominalnya lumayan besar mbok, jika saksi tidak ngecek takut nanti bermasalah" lalu di jawab oleh NI MADE SUWIDANI "kamu langsung aja ke sana sudah di tunggu sama ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI (GUNG GEK) sehingga saksi tidak menghitung jumlahnya dan langsung pergi

Setelah sampai di Bank BPD BALI saksi langsung menelepon ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI (GUNG GEK) bahwa saksi sudah sampai di sana dan waktu itu ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI (GUNG GEK) memanggil saksi dari dalam Bank kemudian saksi langsung masuk ke dalam Bank dan menyerahkan uang tersebut kepada ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI (GUNG GEK), setelah itu saksi langsung balik ke tempat saksi bekerja.

- saksi tidak mengetahui uang apa yang saksi serahkan kepada ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI (GUNG GEK) namun waktu itu saksi melihat NI MADE SUWIDANI mengambil uang tersebut dari dalam office (Brankas) dan menurut informasi bahwa uang tersebut merupakan uang hasil pencairan cek pada tanggal 8 Februari 2021 dari perusahaan PT. CASA LOCA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah uang tersebut dimana awalnya saksi hendak menghitung uang tersebut namun dilarang oleh NI MADE SUWIDANI dengan mengatakan "ngapain kamu ngecek di sini ada CCTV ", lalu saksi jawab "ini uang nominalnya lumayan besar mbok, jika saya tidak ngecek takut nanti bermasalah" lalu di jawab oleh NI MADE SUWIDANI "kamu langsung aja ke sana sudah di tunggu sama ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI (GUNG GEK)" sehingga saksi tidak menghitung jumlahnya dan langsung pergi ke Bank BPD Bali

Hal 30 dari 69 halaman Putusan Nomor 853 /Pid.B/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan saksi sempat melihat uang tersebut terdapat pecahan Rp.100.000,- yang masih tersegel pita Bank dan perkiraan saya jumlah uang tersebut kurang lebih sekitar Rp. 150.000.000,- sampai dengan Rp 200.000.000,-

- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada mendapatkan imbalan dari mengantarkan uang tersebut baik dari ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI (GUNG GEK) maupun dari NI MADE SUWIDANI, namun sebelum saksi mengantarkan uang tersebut saksi sering di kasi uang oleh ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI (GUNG GEK) berupa uang THR pada saat hari raya galungan Rp. 300.000,-, dan sering juga seperti hari-hari biasa saksi di kasi minta uang secara cuma-cuma sebesar Rp.100.000,-,s/d Rp. 300.000 dengan mengatakan bahwa dirinya habis menang main judi online rollet. Dan sayapun menerima uang tersebut.

Dan bukan saksi saja yang sering dikasi minta uang, hampir semua teman-teman kerja saksi juga sering dikasi minta uang dan traktir makan oleh ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI.

- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apakah NI MADE SUWIDANI memberikan uang tersebut kepada ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI dan juga saksi tidak mengetahui akan dipergunakan untuk apakah uang tersebut oleh ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dalam urusan apakah waktu itu ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI berada di Bank BPD Bali dan juga saksi tidak sempat bertanya kepada ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah membantu ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI dalam menggunakan/penggelapan uang perusahaan PT. CASA LOCA dan juga saksi tidak pernah menerima imbalan dari ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI terkait penggelapan uang PT. CASA LOCA;
- Bahwa saksi menjelaskan menurut cerita langsung dari ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI bahwa dirinya sering taruhan online berkisar antara 1.000.000,- dan ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI sering mengatakan kepada saksi bahwa dirinya menang taruhan berkisar antara Rp. 200.000.000,- s/d Rp. 300.000.000,- dan waktu itu juga sambil bercanda saksi meminta uang dan langsung dikasi sekitar Rp.100.000 s/d Rp. 200.000,- Namun selama ini ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI tidak pernah menceritakan berapa jumlah kekalahan yang dialaminya dalam bermain judi online.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Hal 31 dari 69 halaman Putusan Nomor 853 /Pid.B/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi **ANAK AGUNG KETUT ARDIKA**, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh ANAK AGUNG ALIT KARTINI adalah penggelapan dalam jabatan atau penggelapan dana perusahaan;
- Bahwa saksi kenal dengan ANAK AGUNG ALIT KARTINI sejak bulan Desember 2016 yang mana saat itu saksi bekerja sebagai security dirumahnya yang beralamat di Perumahan Puri Priskila Kerobokan kemudian karena di Naughty Nuri's Warung mulai ramai saksi dipindahkan sebagai security di PT. CASA LOCA (Naughty Nuri's Warung) dan EDDY ALLA BALMA sejak saksi mulai bekerja di PT. CASA LOCA (Naughty Nuri's Warung) yaitu pada tanggal 10 Januari 2017. Sedangkan dengan ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI saksi kenal dia sejak mulai bekerja di PT. CASA LOCA (Naughty Nuri's Warung) sekitar bulan Agustus 2018;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan orang-orang tersebut hanya sebatas hubungan antara boss dengan staff dimana ANAK AGUNG ALIT KARTINI, EDDY ALLA BALMA dan ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI merupakan boss saya di PT. CASA LOCA (Naughty Nuri's Warung)
- Bahwa saksi mulai bekerja di PT. CASA LOCA (Naughty Nuri's Warung) sejak tanggal 10 Januari 2017 dan jabatan saksi dari awal sebagai security atau petugas keamanan sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai security atau petugas keamanan yaitu
  - melakukan pengecekan keamanan internal di Naughty Nuri's Warung-Seminyak, misalnya mengecek pompa air, kompor dan alat-alat elektronik yang ada didalamnya untuk memastikan semua sudah dimatikan saat Naughty Nuri's Warung-Seminyak sudah tutup
  - menjaga keamanan Naughty Nuri's Warung saat ada tamu, misalnya mengamankan tamu yang bertengkar, mabuk dan lain sebagainya
  - mengatur jalannya keluar-masuk kendaraan yang datang ke Naughty Nuri's Warung
  - mengawal saat atasan saya menarik atau menyetorkan uang ke bank
- Bahwa menurut informasi yang saksi dapatkan saat pertemuan perusahaan / general meeting bahwa kejadian penggelapan dana perusahaan PT. CASA LOCA (Naughty Nuri's Warung) yang diduga

Hal 32 dari 69 halaman Putusan Nomor 853 /Pid.B/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dilakukan oleh ANAK AGUNG SARTIKA DEWI terjadi dari tanggal 26 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;

- Bahwa yang digelapkan oleh ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI adalah uang milik perusahaan PT. CASA LOCA, seperti
  - uang hasil penjualan
  - uang pembayaran supplier
  - uang Royalty
  - uang pajak daerah
  - BPJS ketenaga kerjaan
  - BPJS kesehatan
  - Bonus pemasaran
  - Kas oprasional
  - uang service karyawan
  - uang tiping dari pemasaran
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI menggelapkan uang milik perusahaan PT. CASA LOCA Dengan cara:
  - ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI mengambil uang cash hasil penjualan harian milik PT. CASA LOCA kemudian tidak menyetorkan uang tersebut ke rekening PT. CASA LOCA di Bank Mandiri
  - Pencairan Cek yang diperuntukan untuk membayar uang pembayaran supplier, uang pembayaran Royalty, uang pembayaran pajak daerah, pembayaran BPJS ketenaga kerjaan, pembayaran BPJS kesehatan, pembayaran Bonus pemasaran, Kas oprasional, uang service karyawan dan uang tiping dari pemasaran tidak dibayarkan sesuai peruntukannya melainkan uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadinya
- Bahwa sesuai dengan hasil audit tanggal 5 Maret 2021 yang dilakukan di PT. CASA LOCA bahwa kerugian yang dialami oleh PT. CASA LOCA atau uang/dana dari PT CASA LOCA yang telah digelapkan oleh ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI Dan jumlah kerugian Total Rp. 3.545.667.430,-;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI mengambil uang di kasir PT. CASA LOCA hanya saja saksi sering dimintai tolong untuk menyetor tunaikan uang ke rekening saksi kemudian saksi mentransfer ke rekening ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti uang apa yang ditransfer kerekening tersangka, saksi sempat bertanya sekali bahwa uang tersebut

Hal 33 dari 69 halaman Putusan Nomor 853 /Pid.B/2021/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

digunakan untuk membayar supplier, selebihnya saksi tidak bertanya karena saksi hanya menjalankan perintah dari boss atau atasan saksi;

- bahwa ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI meminta tolong kepada saksi untuk menyetor tunaikan uang dengan rincian sebagai berikut:
  - Pada 14 September 2020 ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI meminta tolong kepada saksi untuk menyetor tunaikan uang ke rekening saksi yang kemudian di transfer ke rekening ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang mana saya tidak mengetahui peruntukannya karena saksi tidak bertanya dan hanya menjalankan perintah.
  - Pada 13 Oktober 2020 ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI meminta tolong kepada saksi untuk menyetor tunaikan uang ke rekening saksi yang kemudian di transfer ke rekening ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI sebesar Rp. 14.850.000,- (empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) saat itu saya bertanya untuk apa dan dijawab untuk membayar supplier.
  - Pada 7 November 2020 ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI meminta tolong kepada saksi untuk menyetor tunaikan uang ke rekening saksi yang kemudian di transfer ke rekening ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI sebesar Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) saat itu saya bertanya untuk apa dan dijawab untuk membayar supplier.
  - Pada 19 November 2020 ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI meminta tolong kepada saksi untuk menyetor tunaikan uang ke rekening saksi yang kemudian di transfer ke rekening ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI sebesar Rp. 4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) saat itu saksi bertanya untuk apa dan dijawab untuk membayar supplier.
  - Pada 20 Desember 2020 ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI meminta tolong kepada saksi untuk menyetor tunaikan uang ke rekening saksi yang kemudian di transfer ke rekening ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) saat itu saksi bertanya untuk apa dan dijawab untuk membayar supplier, lalu beberapa jam kemudian ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI Kembali menyuruh saksi untuk. menyetor tunaikan uang ke rekening saksi yang kemudian di transfer ke rekening ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi tidak tahu pasti tentang SOP pembayaran supplier, namun saksi tahu sedikit SOP melakukan pembayaran ke supplier yang benar

Hal 34 dari 69 halaman Putusan Nomor 853 /Pid.B/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di PT. CASA LOCA yaitu awalnya barang diterima, kemudian melakukan pengecekan dan membuat nota dan kemudian dibayar namun saksi tidak tahu bagaimana pembayarannya;

- Bahwa saksi pernah diberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah saksi menyeter tunaikan uang ke rekening saya dan mentransfer ke rekening ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI pada tanggal 13 Oktober 2020 yang mana saat itu ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI mengetahui anak saksi hari itu berulang tahun sehingga saat itu saksi diberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan ketika saksi hendak mengembalikan uang tersebut ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI tidak mengizinkan, selain itu saksi juga pernah diberikan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana saksi lupa kapan waktunya dan bukan hanya saksi saja yang diberikan melainkan juga karyawan lain;
- Bahwa saksi tidak pernah membantu ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI dalam menggunakan/penggelapan uang perusahaan PT. CASA LOCA (Naughty Nuri's Warung Seminyak), yang mana saat saksi dimintai tolong untuk menyeter tunaikan uang ke rekening saksi dan mentransfer ke rekening ANAK AGUNG SARTIKA DEWI saksi menanyakan untuk apa dan ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI mengatakan untuk membayar supplier sehingga saksi hanya menuruti perintah atasan saksi dan saat saksi diberikan imbalan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) saksi mengira uang tersebut diberikan kepada saksi karena saat itu ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI mengetahui anak saksi ulang tahun dan saat saksi hendak mengembalikan uang tersebut tidak diizinkan oleh ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI, selain itu ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI memang sering memberikan uang kepada karyawan sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) maupun Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana kami para karyawan menganggap uang tersebut merupakan uang sebagai rasa peduli atasan kepada bawahan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

6. Saksi **NI PUTU LINA DAMIYANTI**, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi dimintai keterangan pada persidangan hari ini dalam kasus peenggelapan uang perusahaan yang dilakukan oleh terdakwa;
  - Bahwa yang menjadi korban atas peristiwa penggelapan dalam jabatan tersebut adalah ANAK AGUNG ALIT KARTINI dan suaminya yang

Hal 35 dari 69 halaman Putusan Nomor 853 /Pid.B/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama EDDY ALLAN BALMA selaku owner/pemilik PT. CASA LOCA ,  
Sedangkan untuk orang yang diduga melakukan perbuatan tersebut  
adalah ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI atau sering dipanggil  
GUNG GEK selaku karyawan di PT CASA LOCA;

- Bahwa saksi kenal dengan ANAK AGUNG ALIT KARTINI dan EDDY ALLA BALMA sejak saksi mulai bekerja di PT. CASA LOCA yaitu sekitar tanggal 11 Juli 2016. Sedangkan dengan ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI saksi kenal sejak dia mulai bekerja di PT. CASA LOCA sekitar tahun 2017, saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan orang-orang tersebut hanya sebatas hubungan antara boss dengan staff dimana ANAK AGUNG ALIT KARTINI dan EDDY ALLA BALMA merupakan boss saksi di PT. CASA LOCA, sedangkan dengan ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI hanya teman kerja;
- Bahwa saksi mulai diangkat bekerja di PT. CASA LOCA sejak tanggal 11 Juli 2016 dan jabatan saksi dari awal sebagai kasir + waitress (kasir depan);
- Bahwa menurut informasi yang saksi dapatkan bahwa kejadian penggelapan dana perusahaan PT. CASA LOCA yang diduga dilakukan oleh ANAK AGUNG SARTIKA DEWI terjadi dari tanggal 26 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
- Bahwa yang digelapkan oleh ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI adalah uang milik perusahaan PT. CASA LOCA, seperti:
  - uang hasil penjualan
  - uang pembayaran supplier
  - uang Royalty.
  - uang pajak daerah
  - BPJS ketenaga kerjaan
  - BPJS kesehatan
  - Bonus pemasaran
  - Kas oprasional
  - uang service karyawan
  - uang tiping dari pemasaran
- saksi menjelaskan bahwa ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI menggelapkan uang milik perusahaan PT. CASA LOCA Dengan cara:
  - ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI mengambil uang cash hasil penjualan harian milik PT. CASA LOCA kemudian tidak menyetorkan uang tersebut ke rekening PT. CASA LOCA di Bank Mandiri
  - Pencairan Cek yang diperuntukan untuk membayar uang pembayaran supplier, uang pembayaran Royalty, uang pembayaran

Hal 36 dari 69 halaman Putusan Nomor 853 /Pid.B/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak daerah, pembayaran BPJS ketenaga kerjaan, pembayaran BPJS kesehatan, pembayaran Bonus pemasaran, Kas operasional, uang service karyawan dan uang tiping dari pemasaran tidak dibayarkan sesuai peruntukannya melainkan uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadinya

- Bahwa saksi menerangkan sesuai dengan hasil audit tanggal 5 Maret 2021 yang dilakukan di PT. CASA LOCA bahwa kerugian yang dialami oleh PT. CASA LOCA atau uang/dana dari PT CASA LOCA yang telah digelapkan oleh ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI Dan jumlah kerugian Total Rp. 3.545.667.430,-;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dpergunakan untuk apa uang tersebut namun kebiasaan yang saksi lihat di tempat kerja bahwa ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI sering bermain judi online seperti rollet, treding, membeli handpon yang bermerk, jam tangan, sering mentraktir teman kerja dan sering mengadakan kuis kalau ada yang bisa jawab pertanyaan maka dikasi uang oleh ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI dll;
- Bahwa saksi pernah melihat ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI pada tanggal 7 Februari 2021 pada saat saksi kerja shift pagi sekitar pukul 10.00 wita ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI meminta uang cash kepada saksi dengan alasan untuk membayar supplier kemudian saksi menyuruhnya untuk mengambil sendiri di cash drawer sebesar Rp. 700.000,-selanjutnya saksi memberitahukan kepada LUH AYU MARANTIKA DEWI bahwa ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI mengambil uang cash drawer sebesar Rp. 700.000,-

Kemudian sekitar bulan Agustus 2020 (tanggal saksi lupa) pada saat saksi kerja shift pagi, sekitar pukul 14.00 wita NI MADE SWIDANI mendatangi saksi dan meminta uang cash penjualan sebesar Rp.3.000.000,- dengan mengatakan disuruh ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI untuk membayar supplier kemudian saksi pun memberikannya

Selain itu ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI juga sering meminta uang penjualan cash di kasir yang jumlahnya tidak terlalu banyak sekitar Rp. 20.000 s/d Rp.50.000,- untuk membayar gojek/grab dll kalau dia membeli barang melalui gojek/grab

Dan jika selain saksi yang jadi kasir ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI sering meminta uang penjualan dan jika saksi yang jadi kasir ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI agak takut meminta uang penjualan cash karena saksi selalu nanya untuk keperluan apa.

Hal 37 dari 69 halaman Putusan Nomor 853 /Pid.B/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan sehingga saksi mengetahuinya yaitu karena NI MADE SWIDANI yang mengatakan langsung kepada saksi bahwa dirinya disuruh oleh ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI untuk mengambil uang cash penjualan di kasir untuk keperluan membayar supplier;
- saksi tidak mengetahuinya apakah benar uang tersebut untuk keperluan membayar supplier atau tidak.
- Bahwa setahu saksi, terdakwa ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI alias GUNG GEK sering main judi online berupa judi Roulet dll. Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

7. Saksi **LUH AYU MARANTIKA DEWI alias AYU**, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan terdakwa telah menggelapkan uang perusahaan;
- Bahwa saksi menjelaskan dirinya mulai diangkat bekerja di PT. CASA LOCA sejak tanggal 1 November 2018 dan jabatan saksi awalnya sebagai waitress, satu atau dua bulan kemudian saksi diangkat menjadi kasir + waitress (kasir depan);
- Bahwa menurut informasi yang saksi dapatkan bahwa kejadian penggelapan dana perusahaan PT. CASA LOCA yang diduga dilakukan oleh ANAK AGUNG SARTIKA DEWI terjadi dari tanggal 26 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
- Bahwa hhal tersebut saksi ketahui karena sebelumnya dilakukan General meeting di PT Casa Loca;
- Bahwa yang digelapkan oleh ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI adalah uang milik perusahaan PT. CASA LOCA, seperti:
  - uang hasil penjualan
  - uang pembayaran supplier
  - uang Royalty.
  - uang pajak daerah
  - BPJS ketenaga kerjaan
  - BPJS kesehatan
  - Bonus pemasaran
  - Kas oprasional
  - uang service karyawan
  - uang tiping dari pemasaran
- Bahwa ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI menggelapkan uang milik perusahaan PT. CASA LOCA Dengan cara:

Hal 38 dari 69 halaman Putusan Nomor 853 /Pid.B/2021/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI mengambil uang cash hasil penjualan harian milik PT. CASA LOCA kemudian tidak menyetorkan uang tersebut ke rekening PT. CASA LOCA di Bank Mandiri
- Pencairan Cek yang diperuntukan untuk membayar uang pembayaran supplier, uang pembayaran Royalty, uang pembayaran pajak daerah, pembayaran BPJS ketenaga kerjaan, pembayaran BPJS kesehatan, pembayaran Bonus pemasaran, Kas oprasional, uang service karyawan dan uang tiping dari pemasaran tidak dibayarkan sesuai peruntukannya melainkan uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadinya
- Bahwa sesuai dengan hasil audit tanggal 5 Maret 2021 yang dilakukan di PT. CASA LOCA bahwa kerugian yang dialami oleh PT. CASA LOCA atau uang/dana dari PT CASA LOCA yang telah digelapkan oleh ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI Dan jumlah kerugian Total Rp. 3.545.667.430,-;
- Bahwa pada tanggal 7 Februari 2021 pada saat saksi akan masuk kerja shift pagi, saksi melihat uang cash drawer yang bisanya selalu ada sebesar Rp.1.000.000,- dan waktu itu saksi lihat hanya sebesar Rp.300.000,- kemudian PUTU LINA DAMIYANTI memberitahukan kepada saksi bahwa ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI yang mengambil uang tersebut sebesar Rp. 700.000,-dan setelah saksi closing saksi menanyakan kepada ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI dan dia mengatakan bahwa uang tersebut untuk bayar supplier, dan waktu karena kebanyakan tamu yang membayar menggunakan kartu kredit dan penjualan cash tidak menutupi untuk mengembalikan uang cash drawer sebesar Rp. 1.000.000,- akhirnya ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI mengembalikan uang tersbut sebesar Rp. 700.000,- dan saksi tidak mengetahui darimana diambilkan uang tersebut
- Bahwa selain itu pada saat saksi jadi kasir, ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI beberapa kali menyuruh NI MADE SWIDANI untuk mengambil uang cash hasil penjualan saat itu. Kurang lebih sebanyak 5 kali pada tahun 2021:
  - **pertama:** sekitar bulan Januari 2021 (hari,tanggal saksi lupa) waktu saksi kerja shift pagi. Kemudian sekitar pukul 14.00 wita saat saksi berada di kasir sementara menghitung uang hasil penjualan cash persiapan closing NI MADE SWIDANI menanyakan kepada saksi **“yu, berapa ada cash?”** kemudian saksi jawab **“ada mbok Rp.2.000.000,- lebih”** lalu NI MADE SWIDANI mengatakan **“minta uangnya Rp.2.000.000,- nanti tulisnya di remitan kasir, GUNG**

Hal 39 dari 69 halaman Putusan Nomor 853 /Pid.B/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**GEK ambil Rp. 2.000.000,-**” lalu saksi memberikan sejumlah yang diminta, setelah itu NI MADE SWIDANI pergi membawa uang tersebut ke arah belakang restaurant dan saksi tidak mengetahui pergi kemana karena saksi tetap dikasir

- kemudian untuk yang kedua, ketiga, keempat dan kelima saksi sudah tidak ingat kapan dan berapa jumlah uang yang diambilnya, yang jelas yang meminta uang tersebut kepada saksi adalah NI MADE SWIDANI dan saksi diminta untuk menulis di remitan kasir bahwa GUNG GEK ambil uang cash sejumlah yang di ambilnya waktu itu
- **keenam:** pada tanggal 8 Februari 2021, pada saat saksi kerja sihft sore kemudian sekitar pukul 19.30 wita saat saksi bersama dengan KADEK INDI ARINI tiba-tiba ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI menelpon ke telpon kasir dan di angkat KADEK INDI ARINI lalu menanyakan berapa dapat penjualan cash dan kebetulan waktu itu kami mendapatkan penjualan cash sebesar Rp.3.140.000,- lalu ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI menyuruh KADEK INDI ARINI untuk mengambilkan uang tersebut sebesar Rp.3.000.000. sehingga waktu itu saksi memberikan uang tersebut kepada KADEK INDI ARINI dan sisanya sebesar Rp. 140.000 saksi setor ke berangkas dan di remitan saksi isi catatan di ambil GUNG GEK Rp.3 000.000
- Bahwa yang menyuruh NI MADE SWIDANI dan KADEK INDI ARINI untuk mengambilkan uang cash hasil penjualan di kasir PT. CASA LOCA adalah ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI yaitu karena setiap kali NI MADE SWIDANI mengambil uang di kasir selalu mengatakan perintah dari GUNG GEK, dan di isi catatan di remitan GUNG GEK ambil sebesar uang yang di ambil waktu itu;  
Kemudian sehingga saksi mengetahui bahwa yang menyuruh KADEK INDI ARINI adalah GUNG GEK yaitu karena saksi mendengar langsung mereka (KADEK INDI ARINI dan GUNG GEK) berbicara lewat telpon di kasir
- Bahwa saksi menjelaskan alasan sehingga dirinya memberikan uang hasil penjualan PT.CASA LOCA kepada ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI karena saksi hanya sebagai staff dan juga yang meminta uang tersebut adalah atasan saksi yang mana NI MADE SWIDANI sebagai manager floor dan ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI sebagai general Kasir & Purchasing. Sehingga saksi tidak bisa berbuat apa-apa dan sebelumnya saksi kira uang tersebut untuk kepentingan perusahaan aan tetapi bekalang saksi ketahui uang tersebut untuk keperluan pribadinya GUNG GEK.

Hal 40 dari 69 halaman Putusan Nomor 853 /Pid.B/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

8. Saksi **Drs. MADE MERTHA,M.Si.,Ak.,CA.,CPA**, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat ini bekerja sebagai Akuntan Publik pada kantor Akuntan Publik Tjahjo, Maschdjud Modopuro & Rekan, yang beralamat di Jl. Drupadi XIV, No.3, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan saksi bekerja sebagai Akuntan publik sejak tanggal 4 Mei 2012;
- Bahwa sebagai Akuntan Publik saksi memiliki Ijin Akutan Publik yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor No. 139/KM.1/2017, tanggal 3 Februari 2017 dan terdaftar pada Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) No. AP..0822, dan saksi menjelaskan bahwa dirinya belum pernah menjadi saksi di tingkat penyidikan dalam perkara pidana namun saksi sudah sering melaksanakan audit di perusahaan.
- Bahwa untuk ANAK AGUNG ALIT KARTINI saksi kenal sejak sekitar 3 tahun yang lalu atau sejak tahun 2018 dimana ANAK AGUNG ALIT KARTINI datang kekantor saksi untuk menunjuk saksi sebagai auditor eksternal dalam perusahaan miliknya (CV.BALI TREASURES dan PT. CASA LOCA Restaurant Naughty Nuris Warung Seminyak) yang dilakukan setiap tahun. Dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan yang bersangkutan.  
Sedangkan dengan ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan orang tersebut serta tidak memiliki hubungan keluarga.
- saksi menerangkan telah melakukan audit laporan keuangan PT. CASA LOCA Restaurant Naughty Nuris Warung Seminyak dari sekitar tanggal 2 November 2020 s/d 28 Februari 2021 di kantor PT. CASA LOCA beralamat di Jl. Merta Nadi No.62 Ds. Kerobokan kelod Kec. Kuta Utara Kab. Badung kantor dan di kantor saksi (Kantor Akuntan Publik Tjahjo, Maschdjud Modopuro & Rekan, yang beralamat di Jl. Drupadi XIV, No.3, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa didalam melakukan audit laporan keuangan PT. CASA LOCA saksi membuat surat tugas dengan Nomor:32KAP-ST-DPS/XI/2020, tanggal 2 November 2020, prihal Penugasan Audit. (Surat Tugas terlampir);
- Bahwa audit yang saksi lakukan pada laporan keuangan PT. CASA LOCA yaitu Audit umum (general audit) tahun buku 2020 (periode 1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020) dan didalam proses audit tersebut kami wajib memeriksa peristiwa setelah tanggal neraca atau sampai

Hal 41 dari 69 halaman Putusan Nomor 853 /Pid.B/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Februari 2021. Berdasarkan surat perjanjian kerja No.29/SPK-KAP-DPS/X/2020, tanggal 6 Oktober 2020;

- Bahwa dari hasil audit yang telah saksi lakukan terhadap laporan keuangan PT. CASA LOCA (periode 1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020) dan peristiwa setelah tanggal neraca yaitu saksi berpendapat atau opini kami **wajar dengan pengecualian** yang artinya bahwa terhadap laporan keuangan PT. CASA LOCA secara keseluruhan dikatakan wajar namun terdapat beberapa poin yang dikecualikan seperti pada catatan No.9,21,23A dan 23B. Seperti yang saya jelaskan pada opini Laporan Auditor Independen yang saya terbitkan tanggal 5 Maret 2021;
- saksi menjelaskan bahwa laporan keuangan PT. CASA LOCA yang saksi kecualikan yaitu:
  1. Pada catatan No.9 yaitu **hutang usaha** dijelaskan bahwa dari saldo total hutang usaha per 31 Desember 2020 sebesar Rp.499.658.199,- terdapat tambahan hutang usaha per 31 Desember 2020 senilai Rp.135.610.608,- yang telah dicatat sebagai pelunasan, akan tetapi uang tersebut belum diserahkan kepada para supplier perusahaan. Total utang usaha yang belum terbayarkan tahun 2020 sebesar Rp.635.268.807
  2. Pada catatan No. 21 yaitu **pendapatan (beban) lain-lain** dijelaskan jumlah kerugian luar biasa sebesar Rp.1.733.023.379,- akibat dari penyelewengan, penjualan tunai yang tidak disetorkan ke bank tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi oleh ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI yang merupakan kasir perusahaan
  3. Pada catatan No.23A, yaitu **peristiwa setelah tanggal laporan posisi keuangan** dijelaskan total potensi penggelapan dana perusahaan dari tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 9 Februari 2021 yang digunakan untuk kepentingan pribadi setelah dilihat dari poin 1 hingga poin 11 sebesar Rp.1.177.375.244
  4. Pada catatan No. 23 B, yaitu direktur perusahaan telah melaoprkkan ke Polda Bali atas kerugian dan potensi kerugian sesuai dengan catatan nomor 9, 21, 23A1, 23A2, 23A3, 23A4, 23A5, 23A6, 23A7, 23A8, 23A9, 23A10, 23A11 dan 23A12 laporan tersebut telah terdaftar diPolda Bali.
- Bahwa sehingga saksi selaku auditor yang melakukan audit terhadap laporan keuangan PT. CASA LOCA memberikan opini wajar dengan pengecualian alasannya karena saksi bertugas untuk melakukan audit umum bukan audit khusus ivestigasi, dimana saksi selaku audit umum tidak bisa mengatakan kerugian tersebut akibat dari penyelewengan

Hal 42 dari 69 halaman Putusan Nomor 853 /Pid.B/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana ataupun penggelapan yang dilakukan oleh seseorang. Namun untuk angka ataupun jumlah yang terdapat pada laporan tersebut itu wajar dan bisa saksi pertanggung jawaban sesuai dengan data atau bukti-bukti audit yang saksi miliki atau yang saksi dapatkan pada saat melakukan audit;

- saksi menjelaskan bahwa dari hasil audit yang saksi lakukan kerugian yang dialami oleh PT. CASA LOCA secara keseluruhan adalah sebesar Rp.3.545.667.430,-(tiga milyar lima ratus empat puluh lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh rupiah) namun dari kerugian tersebut saksi katagorikan sebagai kerugian real, dan potensi kerugian yang saksi kecualikan yaitu

a. Total Kerugian di tahun 2020 sebesar Rp.2.368.292.186,- dengan rincian:

1. jumlah **kerugian luar biasa sebesar** Rp.1.733.023.379. Akibat dari penyelewengan, penjualan tunai yang tidak disetorkan ke bank tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi oleh ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI yang merupakan kasir perusahaan. Dan menurut pendapat saksi halini merupakan kerugian real yang saksi kecualikan karena saksi tidak mengetahui secara pasti apakah uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi oleh ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI atau tidak.

Dan secara data benar uang hasil penjualan sebesar Rp.1.733.023.379. tidak disetorkan ke Bank

2. jumlah **hutang usaha** sebesar Rp.635.268.807,- yang telah dicatat sebagai pelunasan, akan tetapi uang tersebut belum diserahkan kepada para supplier perusahaan. Dan menurut pendapat saksi hal ini merupakan potensi kerugian yang saksi kecualikan karena secara pasti saksi tidak mengetahui apakah benar uang tersebut belum di bayarkan kepada para supplier dan secara data dan bukti yang saksi dapatkan bahwa benar PT. CASA LOCA sudah membayarkan supplier sebesar Rp.635.268.807,-namum belum dibayarkan kepada para supplier.

b. kerugian ditahun 2021 sebesar Rp.1.177.375.244.- dengan rincian

3. bahwa **peristiwa setelah tanggal laporan posisi keuangan** dijelaskan total adanya potensi penggelapan dana perusahaan dari tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 9 Februari 2021 yang digunakan untuk kepentingan pribadi setelah dilihat dari poin 1 hingga poin 11 sebesar Rp.1.177.375.244. Dan menurut pendapat saksi hal ini merupakan potensi kerugian yang saksi

Hal 43 dari 69 halaman Putusan Nomor 853 /Pid.B/2021/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecualikan karena ditahun 2021 periode 1 Januari 2021 s/d 9 Februari 2021. Itu bukan merupakan lingkup Audit umum berdasarkan surat perjanjian kerja saksi dengan PT Casaloca dan ini merupakan informasi tambahan bahwa pada tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 9 Februari 2021 terdapat potensi kerugian yang diakibatkan oleh ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI dan hal tersebut bisa saksi pertanggung jawaban dengan data atau bukti-bukti yang saksi dapatkan/peroleh.

- Bahwa poin yang dimaksud dalam laporan keuangan PT. CASA LOCA (poin 1 hingga poin 11) yaitu:

1. **Poin 1** terdapat pencairan cek Bank Mandiri dengan No. HT 849369 pada tanggal 1 Februari 2021 oleh ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI, pencairan cek tersebut dimaksud untuk membayar BPJS ketenagakerjaan sebesar Rp.12.846.059.
2. **Poin 2** terdapat pencairan cek Bank Mandiri dengan No. HT 849369 pada tanggal 1 Februari 2021 oleh ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI, pencairan cek tersebut dimaksud untuk membayar BPJS kesehatan sebesar Rp.22.145.022.
3. **Poin 3** terdapat pencairan cek Bank Mandiri dengan No. HT 849369 pada tanggal 1 Februari 2021 oleh ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI, pencairan cek tersebut dimaksud untuk membayar marketing reward sebesar Rp.650.000,-
4. **Poin 4** terdapat pencairan cek Bank Mandiri dengan No. HT 849369 pada tanggal 1 Februari 2021 oleh ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI, pencairan cek tersebut dimaksud untuk membayar service karyawan sebesar Rp.122.824.830.
5. **Poin 5** terdapat pencairan cek Bank Mandiri dengan No. HT 849369 pada tanggal 1 Februari 2021 oleh ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI, pencairan cek tersebut dimaksud untuk membayar tipping karyawan sebesar Rp.6.550.000.
6. **Poin 6** terdapat pencairan cek Bank BRI dengan No. 1353997 pada tanggal 8 Februari 2021 oleh ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI, pencairan cek tersebut dimaksud untuk membayar pajak daerah perusahaan sebesar Rp.147.689.173.
  - **Poin 7** terdapat pencairan cek Bank BRI dengan No. 1353998 pada tanggal 9 Februari 2021 sebesar 29.477.972,- yang seharusnya pencairan cek tersebut dimaksud untuk membayar royalty, akan tetapi uang tersebut belum diserahkan kepada PT. Sinar Surya Terus Gemilang sebagai penerima royalty.

Hal 44 dari 69 halaman Putusan Nomor 853 /Pid.B/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Poin 8** tanggal 9 Februari 2021 PT. CASA LOCA menemukan adanya pencairan cek BCA dengan No.05403050 sebesar Rp.126.697.107,- yang seharusnya digunakan untuk pembayaran operasional perusahaan akan tetapi uang yang baru terbayarkan sebesar Rp.52.222.509,- sehingga sejumlah Rp.74.474.598,- belum terbayarkan untuk operasional perusahaan.
  - **Poin 9** tanggal 10 Februari 2021 PT. CASA LOCA menemukan adanya penyelewengan dana sebesar Rp.394.370.116,- yang seharusnya digunakan untuk membayar hutang perusahaan dan telah dicatat oleh perusahaan sebagai pelunasan hutang akan tetapi uang tersebut belum diserahkan kepada para supplier.
  - **Poin 10** pada tanggal 10 Februari 2021 PT. CASA LOCA menemukan adanya penggelapan dana atas penerimaan penjualan perusahaan yang tidak disetorkan ke bank sebesar Rp.347.223.274,-
7. **Poin 11** pada tanggal 10 Februari 2021 PT. CASA LOCA menemukan adanya penggelapan dana atas kas operasional perusahaan sebesar Rp.19.115.200,-
- Sehingga total potensi penggelapan dana perusahaan dari tanggal 1 Januari 2021 s/d 9 Februari 2021 yang digunakan untuk kepentingan pribadi setelah dilihat dari poin 1 sampai poin 11 sebesar Rp.1.177.375.244,-
- Berdasarkan data dan bukti-bukti yang saksi dapatkan bahwa perbuatan pada poin 1 sampai dengan poin 11 itu benar terjadi;
  - saksi menjelaskan data-data yang saksi periksa terkait dengan laporan keuangan PT. CASA LOCA meliputi data penjualan perusahaan (system Quoins) periode 1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 dan periode 1 Januari 2021 s/d 9 Februari 2021, data keuangan perusahaan baik itu laporan posisi keuangan dan Laporan Laba Rugi perusahaan, Rekening Koran, dan catatan lainnya yang mendukung untuk tersusunnya laporan keuangan perusahaan. Data-data tersebut saksi dapatkan dari NENY DEWI SAFITRY selaku Manager Accounting PT. CASA LOCA, dan dari ANAK AGUNG ALIT KARTINI selaku owner PT. CASA LOCA;
  - Bahwa metode yang saksi gunakan untuk melakukan audit tersebut adalah substantif test, tes kepatuhan, cek fisik, uji rinci saldo dan konfirmasi yang sesuai dengan Standar Auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia;
  - Bahwa data yang saksi gunakan untuk melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan PT. CASA LOCA berupa data penjualan perusahaan

Hal 45 dari 69 halaman Putusan Nomor 853 /Pid.B/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(system Quoins) periode 1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 dan periode 1 Januari 2021 s/d 9 Februari 2021, data keuangan perusahaan baik itu laporan posisi keuangan dan Laporan Laba Rugi perusahaan, Rekening Koran, dan catatan lainnya dan saksi juga mendatangi kantor PT. CASA LOCA untuk mendapatkan data-data tersebut;

- Bahwa Dampak yang ditimbulkan adalah perusahaan PT. CASA LOCA mengalami kerugian sebesar Rp.3.545.667.430,-. Menurut saksi, yang bertanggung jawab atas kerugian yang dialami PT. CASA LOCA adalah Sdri. ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI selaku general kasir & Purchasing PT. CASA LOCA.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa penggelapan yang terjadi di PT. CASA LOCA (Restaurant Naught Nuris, Seminyak) sejak bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Februari 2021,
- Bahwa yang menjadi korban atas peristiwa penggelapan dalam jabatan tersebut adalah ANAK AGUNG ALIT KARTINI dan suaminya yang bernama EDDY ALLAN BALMA selaku pemilik/owner dari PT. CASA LOCA. (Restaurant Naughty Nuris Warung-Seminyak), kemudian untuk orang yang melakukan penggelapan dalam jabatan tersebut adalah terdakwa sendiri ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI atau yang sering dipanggil GUNG GEK;
- Bahwa terdakwa kenal dengan ANAK AGUNG ALIT KARTINI dan EDDY ALLAN BALMA sejak terdakwa lahir karena mereka merupakan bibi dan paman terdakwa dimana ANAK AGUNG ALIT KARTINI merupakan adik kandung dari ayah terdakwa dan EDDY ALLAN BALMA merupakan suami dari ANAK AGUNG ALIT KARTINI;
- Bahwa terdakwa mulai bekerja pada PT CASA LOCA sejak bulan Maret 2017 dengan jabatan sebagai general kasir dan purchasing. terdakwa bekerja di PT. CASA LOCA maka dari itu terdakwa bisa menggelapkan dana pada perusahaan PT CASA LOCA yang memiliki tugas dan tanggung jawab terdakwa antara lain sebagai berikut:
  - Menerima, Mencatat uang hasil penjualan PT CASA LOCA setiap harinya di Catatan Buku Penjualan, Catatan Buku Bank Mandiri, Catatan Buku Bank BRI dan Catatan Buku Bank BCA;

Hal 46 dari 69 halaman Putusan Nomor 853 /Pid.B/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyetorkan uang hasil penjualan cash perhari ke rekening perusahaan PT. CASA LOCA ke Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1750000441294
  - Membayar tagihan semua supplier yang sudah rekap dan dicek oleh Aconting Manager, yang diketahui oleh General Manager dan disetujui oleh Direktur, serta untuk cek ditandatangani oleh direktur dan komisaris (dalam bentuk cek yang dicairkan kemudian dibayarkan dalam bentuk transfer);
  - Memesan, Menerima, Mengecek semua barang yang datang dari supplier
- bahwa terdakwa mengaku menerima gaji pokok yang diterima setiap bulannya sebesar Rp.4.200.000,- ditambah uang service setiap bulannya sebelum corona sekitar Rp. 2.000.000 s/d Rp.5.000.000,- dan setelah corona terlapor hanya menerima uang service sekitar Rp.1.000.000,- dan system yang digunakan di PT. CASA LOCA dalam pemberian gaji yaitu dengan di transfer dari rekening PT. CASA LOCA ke rekening masing-masing karyawan;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dengan cara terdakwa mengambil uang cash hasil penjualan harian milik PT. CASA LOCA kemudian tidak menyetorkan uang tersebut ke rekening PT. CASA LOCA di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1750000441294 a.n PT. CASA LOCA. Kemudian pencairan Cek yang diperuntukan untuk membayar uang pembayaran supplier, uang pembayaran Royalty, uang pembayaran pajak daerah, pembayaran BPJS ketenaga kerjaan, pembayaran BPJS kesehatan, pembayaran Bonus pemasaran, uang service karyawan tidak terdakwa bayarkan sesuai peruntukannya melainkan uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya;
- bahwa system pelaporan penjualan yang benar yaitu pertama hasil penjualan dimasukan ke computer dengan menggunakan system quinos, selanjutnya dimasukan dalam catatan Buku Rekap Penjualan Buku Bank, kemudian dicatat dalam catatan Buku Bank BCA, dicatat dalam Buku Bank BRI, dicatat dalam catatan Buku Bank Mandiri, selanjutnya uang hasil penjualan tunai/cash disimpan dalam berangkas di office PT. CASA LOCA dan keesokan harinya terdakwa selaku kasir harus menyetorkan uang tersebut ke Bank atau ke rekening milik PT. CASA LOCA di Bank Mandiri dan saldo terakhir harus di cek oleh NENY DEWI SAFITRI selaku (Accounting Manager) dan selanjutnya NENY DEWI SAFITRI melaporkan kepada siapa terdakwa tidak mengetahuinya. Selain itu terdakwa juga

Hal 47 dari 69 halaman Putusan Nomor 853 /Pid.B/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melaporkan hasil penjualan PT CASA LOCA setiap harinya kepada EDDY ALLAN BALMA (komisaris) via Whatsapp;

- bahwa terdakwa menjelaskan yang bertugas untuk menyetorkan hasil penjualan tunai/cash ke Bank Mandiri atau ke rekening milik PT. CASA LOCA sekaligus mencatat di sistem Quinos itu adalah waitress/waiter yang bertugas saat itu. Kemudian untuk yang mencatat Rekap Penjualan Buku Bank, Buku Bank BRI, Buku Bank BCA dan Buku Bank Mandiri adalah terlapor sendiri selaku kasir & Purchasing dan di cek oleh NENY DEWI SAFITRI selaku (*Accounting Manager*) di PT. CASA LOCA;
- bahwa terdakwa mengaku telah menggunakan uang milik PT. CASA LOCA kurang lebih sekitar Rp.2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah), juga terdakwa tidak bisa merincikan secara pasti namun uang yang telah digunakan adalah uang hasil penjualan cash harian PT. CASA LOCA, kemudian pencairan beberapa cek yang diperuntukan untuk membayar uang supplier, uang Royalty, uang pajak daerah, BPJS ketenagakerjaan, BPJS kesehatan, Bonus pemasaran, dan uang service karyawan;
- terdakwa tidak bisa merinci secara detail uang yang telah terdakwa gunakan, namun menurut perkiraan bahwa uang tersebut terdakwa gunakan:
  - Untuk biaya saya menikah kurang lebih sebesar Rp.50.000.000.
  - Untuk renovasi rumah kurang lebih sebesar Rp.100.000.000.
  - kebutuhan biaya hidup sehari-hari kurang lebih sekitar Rp.200.000.000.
  - dan sisanya untuk bermain judi online Roullet kurang lebih sebesar Rp.2.350.000.000,
- terdakwa menjelaskan bahwa tidak ada orang lain yang ikut membantu terdakwa pada saat menggunakan uang milik PT. CASA LOCA hanya terdakwa sendiri;
- terdakwa juga menjelaskan bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui bahwa terdakwa telah menggunakan uang PT. CASA LOCA;
- terdakwa menerangkan bahwa dirinya mengambil uang cash hasil penjualan PT. CASA LOCA di berangkas yang ada di office dan di kasir, dan terdakwa biasanya menyuruh NI MADE SWIDANI dan NI WAYAN SUKARIMASIH untuk mengambil uang tersebut dengan mengatakan untuk membayar supplier sehingga mereka percaya yang kemudian uang tersebut diberikan kepada terdakwa lalu terdakwa gunakan terkadang untuk membayar supplier dan untuk bermain judi online;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa untuk mensiasati perbuatan terdakwa supaya tidak ketahuan, terdakwa telah memanipulasi laporan Keuangan berupa : Buku Catatan Penjualan Harian, Buku Catatan pada Bank BRI,

Hal 48 dari 69 halaman Putusan Nomor 853 /Pid.B/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BCA, Bank Mandiri, di Tahun 2020 dan Tahun 2021 yang ada di PT Casa Loca, sehingga seolah-olah dana masih tersimpan didalam Bank dan tidak ada masalah;

- terdakwa mengatakan bahwa NI MADE SWIDANI dan NI WAYAN SUKARIMASIH tidak mengetahui bahwa uang tersebut akan terdakwa gunakan untuk bermain judi online, karena terdakwa mengatakan kepada mereka bahwa uang tersebut untuk membayar supplier;
- terdakwa mengatakan tidak pernah memberikan imbalan kepada NI MADE SWIDANI dan NI WAYAN SUKARIMASIH pada saat menyuruh mereka untuk mengambil uang hasil penjualan;
- terdakwa menjelaskan Jenis judi online yang terdakwa mainkan yaitu roulette dengan nama situs [www.pas4d.com](http://www.pas4d.com) dan terdakwa main judi online sejak bulan Juni 2020 sampai dengan Februari 2021;
- Bahwa akun yang terdakwa mainkan ada 3 (tiga) yaitu :
  - akun dengan nama **gungyud** milik terdakwa sendiri.
  - akun dengan nama **gustu** milik suami terdakwa IDA BAGUS PUTU HARTAWAN tetapi terdakwa yang memainkannya
  - akun dengan nama **neny** milik NENY DEWI SAFITRI namun terdakwa yang sering memainkan
- Bahwa dari ke tiga akun yang terdakwa mainkan terdakwa mengalami kerugian atau kekalahan dengan total sebesar Rp.710.888.080;
- Terdakwa menjelaskan mendapatkan uang atau modal tersebut dari uang milik perusahaan PT. CASA LOCA selain darisana terdakwa juga ada meminjam dari orang lain;
- terdakwa juga menjelaskan bahwa, pada tanggal 30 Juli 2020 terdakwa pernah mengirimkan uang PT.CASA LOCA sebesar Rp.92.000.000,- ke rekening BCA milik suami terdakwa Nomor rekening 4160416071 a.n IDA BAGUS PUTU HARTAWAN, yang mana uang tersebut terdakwa dapatkan dari pencairan cek untuk pembayaran supplier, dan tujuan terdakwa mengirimkan uang tersebut ke rekening suaminya yaitu untuk mengembalikan uang yang terdakwa pinjam di PT.BALI TRASURES melalui A.A PUTRI WIDARI. (bibi tersangka) yang mana sebelumnya terdakwa meminjam uang tersebut untuk keperluan membayar supplier di PT. CASA LOCA;
- menurut terdakwa yang menjadi penyebab sehingga terdakwa menggelapkan uang tersebut yaitu karena terdakwa menjadi tulang punggung keluarga dimana gaji terdakwa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga (terdakwa dan suami serta kebutuhan kedua orang tua

Hal 49 dari 69 halaman Putusan Nomor 853 /Pid.B/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dikampung). Sehingga timbul niat terdakwa untuk menggunakan uang PT. CASA LOCA untuk keperluan terdakwa pribadi;

- terdakwa mengetakan perasaan hati kecil terdakwa sangat bersalah kepada bibinya ANAK AGUNG ALIT KARTINI selaku owner di PT.CASA LOCA dan awalnya dalam pikiran, terdakwa gunakan dulu uang perusahaan nanti setelah ada uang terdakwa kembalikan, namun keburu ketahuan oleh ANAK AGUNG ALIT KARTINI selaku owner di PT.CASA LOCA;
- terdakwa mengatakan bahwa terdakwa mau meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada bibi terdakwa ANAK AGUNG ALIT KARTINI selaku owner di PT.CASA LOCA karena terdakwa telah mengecewakannya dan terdakwa berharap bibinya mau memaafkan terdakwa dan menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan mengingat saat ini terdakwa lagi hamil serta terdakwa sangat menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa mengakui bekerja tidak sesuai dengan SOP yang telah ditentukan.
- Bahwa terdakwa membenarkan dirinya bekerja di PT Casa Loca berdasarkan Hal ini sesuai dengan contract Letter tertanggal 1 Maret 2017 dan diperpanjang dengan Contract Renewal Letter tertanggal 1 Maret 2019.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. Laporan Keuangan PT Casa Loca Tanggal 31 Desember 2020 serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada tanggal tersebut dan Laporan Auditor Independen ;
2. copy buku catatan penjualan harian tahun 2020.
3. Copy buku catatan harian tahun 2021.
4. Copy laporan whatsapp ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI kepada (komisaris) Mr. EDDY.
5. Copy laporan whatsapp ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI kepada NENY DEWI SAFITRI.
6. Copy slip gaji dan kontrak kerja ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI.
7. Copy surat pernyataan dari ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI.
8. Copy sturktur organisasi PT.CASA LOCA.
9. Copy remiten penjualan harian.
10. Copy Akta Pendirian PT. Casa Loca.
11. Copy Akta Perubahan PT. Casa Loca.
12. Copy izin-izin PT..CASA LOCA)

Hal 50 dari 69 halaman Putusan Nomor 853 /Pid.B/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Anak Agung Istri Sartika Dewi, SE als Gung Gek adalah merupakan staff di PT. Casa Loca yang beralamat di Jl. Merta Nadi No. 62, Kel. Kerobokan. Kec. Kuta Utara Kab. Badung yang bergerak dibidang jasa / pelayan / penjualan makanan restaurant dengan nama Naughty Nuris Warung - Seminyak, yang bekerja mulai tanggal 1 Maret 2017, yang menjabat sebagai General Kasir & Purchasing, dimana atas pekerjaan sebagai General Kasir & Purchasing tersebut, terdakwa Anak Agung Istri Sartika Dewi, SE als Gung Gek akan menerima penghasilan atau gaji setiap bulannya yaitu sebesar Rp.4.200.000.00,-(empat juta dua ratus ribu ruiah) ditambah uang makan, uang transport, bonus pemasaran, uang service sebesar setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp.6.700.000. (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga rata-rata setiap bulannya terdakwa Anak Agung Istri Sartika Dewi als Gung Gek bisa menerima uang gaji dan service sebesar Rp.10.000.000,- s/d Rp.12.000.000,-
- Bahwa system pelaporan penjualan yang ada di PT. Casa Loca atau Naughty Nuris Warung-Seminyak yaitu : pertama hasil penjualan dimasukan ke computer dengan menggunakan system quinos (system yang digunakan di PT. Casa Loca untuk mempermudah pengoperasian perusahaan didalam tamu memesan makanan mempergunakan ipad yang terintergrasi dengan dapur, oprasional, accounting, laporan penjualan, perhitungan harga pokok penjualan, biaya dan hasil penjualan, selanjutnya dimasukan / ditulis dalam catatan Buku Rekap Penjualan Buku Bank (catatan yang berisikan hasil penjualan setiap hari yang meliputi, deposit, gojek,potongan gojek, cash, kredit card, potongan credit card, uang kredit card masuk ke bank, dp+gojek+cash+card masuk ke bank) , kemudian dicatat dalam catatan Buku Bank BCA (buku untuk mencatat hasil penjualan setiap hari, dari hasil penjualan yang menggunakan kartu kredit/debit/transfer Bank BCA. dan secara otomastis uang hasil penjualan tersebut langsung masuk dalam rekening Bank BCA Nomor 7700431431 a.n PT. Casa Loca), dicatat dalam Buku Bank BRI (buku untuk mencatat hasil penjualan setiap hari dari hasil penjualan yang menggunakan kartu kredit/debit/transfer Bank BRI. Dan secara otomastis dana penjualan tersebut masuk kedalam dalam rekening Bank BRI Nomor 036801002592304 a.n PT. Casa Loca), dicatat dalam catatan Buku Bank Mandiri (buku untuk mencatat hasil penjualan setiap hari, dari hasil penjualan secara kredit/debit/transfer/cash. Yang selanjutnya uang hasil penjualan secara cash tersebut disimpan diberangkas dan ke esokan

Hal 51 dari 69 halaman Putusan Nomor 853 /Pid.B/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

harinya disetorkan secara tunai ke Bank oleh Anak Agung Istri Sartika Dewi, SE als Gung Gek selaku kasir & Purchasing ke rekening Bank Mandiri Nomor 1750000441294 a.n PT. Casa Loca), selanjutnya uang hasil penjualan tunai/cash disimpan dalam berangkas di office PT. Casa Loca dan keesokan harinya terdakwa Anak Agung Istri Sartika Dewi, SE als Gung Gek selaku general kasir harus menyetorkan uang tersebut ke Bank atau ke rekening milik PT. Casa Loca di Bank Mandiri dan orang yang bertugas untuk mencatat Rekap Penjualan Buku Bank, Buku Bank BRI, Buku Bank BCA dan Buku Bank Mandiri adalah terdakwa Anak Agung Istri Sartika Dewi, SE als Gung Gek selaku general kasir & Purchasing dan di cek oleh Neny Dewi Safitri selaku (Accounting Manager) di PT. Casa Loca;

- Berawal dari tanggal 8 Februari 2021, terdakwa Anak Agung Istri Sartika Dewi, SE als Gung Gek membuat laporan keuangan di catatan buku Bank Mandiri dan mencatat bahwa uang atau saldo milik PT. Casa Loca di Bank Mandiri adalah sebesar Rp.2.212.926.142,42. (dua milyar dua ratus dua belas juta rupiah sembilan ratus dua puluh enam seratus empat puluh dua koma empat dua rupiah), dan selanjutnya pada tanggal 9 Februari 2021, saksi korban Anak Agung Alit Kartini, SH. hendak mencairkan cek miliknya / PT. Casa Loca di Bank Mandiri senilai Rp. 1 Milyar, akan tetapi ternyata dari pihak Bank Mandiri menginformasikan bahwa dana tidak cukup dan disuruh top up, sehingga menyebabkan saksi Anak Agung Alit Kartini, SH. menjadi kaget dan kemudian langsung menghubungi terdakwa Anak Agung Istri Sartika Dewi, SE als Gung Gek dan meminta penjelasan mengenai hal tersebut dan saat itu terdakwa Anak Agung Istri Sartika Dewi, SE als Gung Gek mengakui bahwa uang perusahaan tersebut telah digunakan untuk judi online serta keperluan pribadi lainnya dan mengakui pula bahwa cara yang dilakukan oleh terdakwa Anak Agung Istri Sartika Dewi, SE als Gung Gek mengambil dan menggunakan uang tersebut dengan cara :

- Terdakwa Anak Agung Istri Sartika Dewi, SE als Gung Gek mengambil uang cash hasil penjualan harian milik PT. Casa Loca / Naughty Nuris Warung - Seminyak kemudian tidak menyetorkan uang tersebut ke rekening PT. Casa Loca di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1750000441294 a.n PT. Casa Loca.
- Pencairan Cek yang diperuntukan untuk membayar uang pembayaran supplier, uang pembayaran Royalty, uang pembayaran pajak daerah, pembayaran BPJS Ketenaga Kerjaan, pembayaran BPJS Kesehatan, pembayaran Bonus Pemasaran, Kas Operasional, uang service karyawan dan uang tiping dari pemasaran tidak dibayarkan sesuai peruntukannya melainkan uang tersebut digunakan untuk keperluan judi

Hal 52 dari 69 halaman Putusan Nomor 853 /Pid.B/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

online serta keperluan pribadi terdakwa Anak Agung Istri Sartika Dewi, SE als Gung Gek.

- Bahwa berdasarkan Laporan Auditor independen dari Kantor Akuntan Publik / Registered Public Accountants Tjahjo Machdjud Modopuro & Rekan, tertanggal 5 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Drs Made Mertha, M.si.,Ak.,CA.,CPA, bahwa kerugian yang di alami oleh PT. Casa Loca akibat dari penyelewengan dana perusahaan oleh Anak Agung Istri Sartika Dewi als Gung Gek yaitu

NO	JENIS UANG	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TOTAL
1	2	3	4	5
1	Hasil penjualan tunai/cash	Rp.1.733.023.379	Rp.347.223.274	Rp.2.080.246.653
2	Tagihan supplier	Rp. 635.268.807	Rp.468.844.714	Rp.1.104.113.521
3	Royalty	Rp. -	Rp. 29.477.972	Rp. 29.477.972
4	Pajak daerah	Rp. -	Rp.147.698.173	Rp. 147.698.173
5	BPJS ketenagakerjaan	Rp. -	Rp. 12.846.059	Rp. 12.846.059
6	BPJS kesehatan	Rp. -	Rp. 22.145.022	Rp. 22.145.022
7	Bonus pemasaran	Rp. -	Rp. 650.000	Rp. 650.000
8	Service karyawan	Rp. -	Rp.122.824.830	Rp. 122.824.830
9	Tiping dan pemasaran	Rp. -	Rp. 6.550.000	Rp. 6.550.000
10	Kas oprasional	Rp. -	Rp. 19.115.200	Rp. 19.115.200
Total		Rp.2.368.292.168	Rp.1.177.375.244	Rp.3.545.667.430.

- Bahwa terdakwa Anak Agung Istri Sartika Dewi, SE als Gung Gek yang telah dengan sengaja menggunakan uang perusahaan PT. CASA LOCA atau Warung Naughty Nuris Seminyak dengan cara uang hasil penjualan cash setiap hari PT. CASA LOCA yang seharusnya disetorkan ke rekening Bank Mandiri PT. CASA LOCA namun oleh terdakwa tidak disetorkan. Selain itu terdakwa juga dengan sengaja mencairkan Cek PT. CASA LOCA yang seharusnya utk pembayaran tagihan supplier,royalty, pajak daerah, BPJS ketenagakerjaan, BPJS kesehatan,bonus pemasaran, kas oprasional, uang service karyawan, uang tiping dari pemasaran dan uang koprasia namun oleh terdakwa tidak di bayarkan sesuai peruntukannya melainkan uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadinya seperti bermain judi online, renovasi rumah dan biaya pernikahan tanpa seijin dari PT Casa Loca;
- Bahwa untuk mensiasati perbuatan tersebut supaya tidak diketahui, terdakwa Anak Agung Istri Sartika Dewi, SE als Gung Gek telah memanipulasi laporan Keuangan berupa : Buku Catatan Penjualan Harian, Buku Catatan pada Bank BRI, Bank BCA, Bank Mandiri, di Tahun 2020 dan Tahun 2021 yang ada di PT Casa Loca, sehingga seolah-olah dana masih tersimpan didalam Bank dan tidak ada masalah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim bebas memilih dakwaan

Hal 53 dari 69 halaman Putusan Nomor 853 /Pid.B/2021/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dengan melawan hak ;
3. memiliki Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain ;
4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan.
5. yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau mendapat upah untuk itu
6. secara berturut-turut sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur Barangsiaapa dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum, yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara yang sedang disidangkan ini, terdakwa ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI , SE als GUNG GEK, yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh para saksi dan terdakwa, yang ternyata terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa disamping sebagai subyek hukum terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan selama persidangan berlangsung juga didapat fakta bahwa dalam perbuatan terdakwa tidak didapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga yang bersangkutan haruslah dihukum yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

## **Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hak :**

Menimbag, bahwa menurut memori penjelasan dalam WVS 1809, kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang.

Hal 54 dari 69 halaman Putusan Nomor 853 /Pid.B/2021/PN Dps

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesengajaan itu merupakan arah yang disadari dari kehendak yang yang tertuju kepada kejahatan tertentu. Untuk terjadinya kesengajaan harus ada pengetahuan seseorang pada saat itu (**mengetahui/Wetten**) dan ada kehendak dari pembuat untuk mencapai tujuan (**menghendaki/willen**).

Menimbang, bahwa pengertian sengaja adalah menyangkut sikap bathin seseorang yang tidak tampak dari luar melainkan hanya dapat di lihat dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud dari sikap sengaja tersebut .

Menimbang, bahwa unsur **sengaja** dapat di artikan sebagai **menghendaki** dan **mengetahui** ;

Menghendaki berarti adanya akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakannya itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dari keterangan saksi-saksi, didapatkan fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Anak Agung Istri Sartika Dewi, SE als Gung Gek adalah merupakan staff di PT. Casa Loca yang beralamat di Jl. Merta Nadi No. 62, Kel. Kerobokan. Kec. Kuta Utara Kab. Badung yang bergerak dibidang jasa / pelayan / penjualan makanan restaurant dengan nama Naughty Nuris Warung - Seminyak, yang bekerja mulai tanggal 1 Maret 2017, yang menjabat sebagai General Kasir & Purchasing, dimana atas pekerjaan sebagai General Kasir & Purchasing tersebut, terdakwa Anak Agung Istri Sartika Dewi, SE als Gung Gek akan menerima penghasilan atau gaji setiap bulannya yaitu sebesar Rp.4.200.000.00,-(empat juta dua ratus ribu rupiah) ditambah uang makan, uang transport, bonus pemasaran, uang service sebesar setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp.6.700.000. (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga rata-rata setiap bulannya terdakwa Anak Agung Istri Sartika Dewi als Gung Gek bisa menerima uang gaji dan service sebesar Rp.10.000.000,- s/d Rp.12.000.000,-
- Bahwa system pelaporan penjualan yang ada di PT. Casa Loca atau Naughty Nuris Warung-Seminyak yaitu : pertama hasil penjualan dimasukan ke computer dengan menggunakan system quinos (system yang digunakan di PT. Casa Loca untuk mempermudah pengoperasian perusahaan didalam tamu memesan makanan mempergunakan ipad yang terintergrasi dengan dapur, oprasional, accounting, laporan penjualan, perhitungan harga pokok penjualan, biaya dan hasil penjualan, selanjutnya dimasukan / ditulis dalam catatan Buku Rekap Penjualan Buku Bank (catatan yang berisikan hasil penjualan setiap hari yang meliputi, deposit, gojek,potongan gojek, cash, kredit card, potongan credit card, uang kredit

Hal 55 dari 69 halaman Putusan Nomor 853 /Pid.B/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

card masuk ke bank, dp+gojek+cash+card masuk ke bank) , kemudian dicatat dalam catatan Buku Bank BCA (buku untuk mencatat hasil penjualan setiap hari, dari hasil penjualan yang menggunakan kartu kredit/debit/transfer Bank BCA. dan secara otomatis uang hasil penjualan tersebut langsung masuk dalam rekening Bank BCA Nomor 7700431431 a.n PT. Casa Loca), dicatat dalam Buku Bank BRI (buku untuk mencatat hasil penjualan setiap hari dari hasil penjualan yang menggunakan kartu kredit/debit/transfer Bank BRI. Dan secara otomatis dana penjualan tersebut masuk kedalam dalam rekening Bank BRI Nomor 036801002592304 a.n PT. Casa Loca), dicatat dalam catatan Buku Bank Mandiri (buku untuk mencatat hasil penjualan setiap hari, dari hasil penjualan secara kredit/debit/transfer/cash. Yang selanjutnya uang hasil penjualan secara cash tersebut disimpan diberangkas dan ke esokan harinya disetorkan secara tunai ke Bank oleh Anak Agung Istri Sartika Dewi, SE als Gung Gek selaku kasir & Purchasing ke rekening Bank Mandiri Nomor 1750000441294 a.n PT. Casa Loca), selanjutnya uang hasil penjualan tunai/cash disimpan dalam berangkas di office PT. Casa Loca dan keesokan harinya terdakwa Anak Agung Istri Sartika Dewi, SE als Gung Gek selaku general kasir harus menyetorkan uang tersebut ke Bank atau ke rekening milik PT. Casa Loca di Bank Mandiri dan orang yang bertugas untuk mencatat Rekap Penjualan Buku Bank, Buku Bank BRI, Buku Bank BCA dan Buku Bank Mandiri adalah terdakwa Anak Agung Istri Sartika Dewi, SE als Gung Gek selaku general kasir & Purchasing dan di cek oleh Neny Dewi Safitri selaku (Accounting Manager) di PT. Casa Loca;

- Berawal dari tanggal 8 Februari 2021, terdakwa Anak Agung Istri Sartika Dewi, SE als Gung Gek membuat laporan keuangan di catatan buku Bank Mandiri dan mencatat bahwa uang atau saldo milik PT. Casa Loca di Bank Mandiri adalah sebesar Rp.2.212.926.142,42. (dua milyar dua ratus dua belas juta rupiah sembilan ratus dua puluh enam seratus empat puluh dua koma empat dua rupiah), dan selanjutnya pada tanggal 9 Februari 2021, saksi korban Anak Agung Alit Kartini, SH. hendak mencairkan cek miliknya / PT. Casa Loca di Bank Mandiri senilai Rp. 1 Milyar, akan tetapi ternyata dari pihak Bank Mandiri menginformasikan bahwa dana tidak cukup dan disuruh top up, sehingga menyebabkan saksi Anak Agung Alit Kartini, SH. menjadi kaget dan kemudian langsung menghubungi terdakwa Anak Agung Istri Sartika Dewi, SE als Gung Gek dan meminta penjelasan mengenai hal tersebut dan saat itu terdakwa Anak Agung Istri Sartika Dewi, SE als Gung Gek mengakui bahwa uang perusahaan tersebut telah digunakan untuk judi online serta keperluan pribadi lainnya dan mengakui pula bahwa cara yang dilakukan oleh terdakwa Anak Agung

Hal 56 dari 69 halaman Putusan Nomor 853 /Pid.B/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istri Sartika Dewi, SE als Gung Gek mengambil dan menggunakan uang tersebut dengan cara :

- Terdakwa Anak Agung Istri Sartika Dewi, SE als Gung Gek mengambil uang cash hasil penjualan harian milik PT. Casa Loca / Naughty Nuris Warung - Seminyak kemudian tidak menyetorkan uang tersebut ke rekening PT. Casa Loca di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1750000441294 a.n PT. Casa Loca.
- Pencairan Cek yang diperuntukan untuk membayar uang pembayaran supplier, uang pembayaran Royalty, uang pembayaran pajak daerah, pembayaran BPJS Ketenagakerjaan, pembayaran BPJS Kesehatan, pembayaran Bonus Pemasaran, Kas Operasional, uang service karyawan dan uang tiping dari pemasaran tidak dibayarkan sesuai peruntukannya melainkan uang tersebut digunakan untuk keperluan judi online serta keperluan pribadi terdakwa Anak Agung Istri Sartika Dewi, SE als Gung Gek.
- Bahwa berdasarkan Laporan Auditor independen dari Kantor Akuntan Publik / Registered Public Accountants Tjahjo Machdjod Modopuro & Rekan, tertanggal 5 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Drs Made Mertha, M.si.,Ak.,CA.,CPA, bahwa kerugian yang di alami oleh PT. Casa Loca akibat dari penyelewengan dana perusahaan oleh Anak Agung Istri Sartika Dewi als Gung Gek yaitu

NO	JENIS UANG	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TOTAL
1	2	3	4	5
1	Hasil penjualan tunai/cash	Rp.1.733.023.379	Rp.347.223.274	Rp.2.080.246.653
2	Tagihan supplier	Rp. 635.268.807	Rp.468.844.714	Rp.1.104.113.521
3	Royalty	Rp. -	Rp. 29.477.972	Rp. 29.477.972
4	Pajak daerah	Rp. -	Rp.147.698.173	Rp. 147.698.173
5	BPJS ketenagakerjaan	Rp. -	Rp. 12.846.059	Rp. 12.846.059
6	BPJS kesehatan	Rp. -	Rp. 22.145.022	Rp. 22.145.022
7	Bonus pemasaran	Rp. -	Rp. 650.000	Rp. 650.000
8	Service karyawan	Rp. -	Rp.122.824.830	Rp. 122.824.830
9	Tiping dan pemasaran	Rp. -	Rp. 6.550.000	Rp. 6.550.000
10	Kas oprasional	Rp. -	Rp. 19.115.200	Rp. 19.115.200
Total		Rp.2.368.292.168	Rp.1.177.375.244	Rp.3.545.667.430.

- Bahwa terdakwa Anak Agung Istri Sartika Dewi, SE als Gung Gek yang telah dengan sengaja menggunakan uang perusahaan PT. CASA LOCA atau Warung Naughty Nuris Seminyak dengan cara uang hasil penjualan cash setiap hari PT. CASA LOCA yang seharusnya disetorkan ke rekening Bank Mandiri PT. CASA LOCA namun oleh terdakwa tidak disetorkan. Selain itu terdakwa juga dengan sengaja mencairkan Cek PT. CASA LOCA yang seharusnya utk pembayaran tagihan supplier,royalty, pajak daerah, BPJS ketenagakerjaan, BPJS kesehatan,bonus pemasaran, kas oprasional, uang service karyawan, uang tiping dari pemasaran dan uang koprasi namun oleh terdakwa tidak di bayarkan sesuai peruntukannya melainkan uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadinya seperti bermain judi online, renovasi rumah dan biaya pernikahan tanpa seijin dari PT Casa Loca;

Hal 57 dari 69 halaman Putusan Nomor 853 /Pid.B/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mensiasati perbuatan tersebut supaya tidak ketahuan, terdakwa Anak Agung Istri Sartika Dewi, SE als Gung Gek telah memanipulasi laporan Keuangan berupa : Buku Catatan Penjualan Harian, Buku Catatan pada Bank BRI, Bank BCA, Bank Mandiri, di Tahun 2020 dan Tahun 2021 yang ada di PT Casa Loca, sehingga seolah-olah dana masih tersimpan didalam Bank dan tidak ada masalah;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

### **Ad.3. Unsur Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud suatu barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Anak Agung Istri Sartika Dewi, SE als Gung Gek mengakui bahwa yang diambil dan digunakan oleh terdakwa adalah uang perusahaan atau milik PT Casa Loca yang telah digunakan untuk judi online serta keperluan pribadi lainnya dan mengakui pula bahwa cara yang dilakukan oleh terdakwa Anak Agung Istri Sartika Dewi, SE als Gung Gek mengambil dan menggunakan uang tersebut dengan cara :
  - Terdakwa Anak Agung Istri Sartika Dewi, SE als Gung Gek mengambil uang cash hasil penjualan harian milik PT. Casa Loca / Naughty Nuris Warung - Seminyak kemudian tidak menyetorkan uang tersebut ke rekening PT. Casa Loca di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1750000441294 a.n PT. Casa Loca.
  - Pencairan Cek yang diperuntukan untuk membayar uang pembayaran supplier, uang pembayaran Royalty, uang pembayaran pajak daerah, pembayaran BPJS Ketenaga Kerjaan, pembayaran BPJS Kesehatan, pembayaran Bonus Pemasaran, Kas Operasional, uang service karyawan dan uang tiping dari pemasaran tidak dibayarkan sesuai peruntukannya melainkan uang tersebut digunakan untuk keperluan judi online serta keperluan pribadi terdakwa Anak Agung Istri Sartika Dewi, SE als Gung Gek.
- Hal ini sesuai dengan Laporan Auditor independen dari Kantor Akuntan Publik / Registered Public Accountants Tjahjo Machdjod Modopuro & Rekan, tertanggal 5 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Drs Made Mertha, M.si.,Ak.,CA.,CPA, bahwa kerugian yang di alami oleh PT. Casa Loca akibat dari penyelewengan dana perusahaan oleh Anak Agung Istri Sartika Dewi als Gung Gek yaitu

Hal 58 dari 69 halaman Putusan Nomor 853 /Pid.B/2021/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	JENIS UANG	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TOTAL
1	2	3	4	5
1	Hasil penjualan tunai/cash	Rp.1.733.023.379	Rp.347.223.274	Rp.2.080.246.653
2	Tagihan supplier	Rp. 635.268.807	Rp.468.844.714	Rp.1.104.113.521
3	Royalty	Rp. -	Rp. 29.477.972	Rp. 29.477.972
4	Pajak daerah	Rp. -	Rp.147.698.173	Rp. 147.698.173
5	BPJS ketenagakerjaan	Rp. -	Rp. 12.846.059	Rp. 12.846.059
6	BPJS kesehatan	Rp. -	Rp. 22.145.022	Rp. 22.145.022
7	Bonus pemasaran	Rp. -	Rp. 650.000	Rp. 650.000
8	Service karyawan	Rp. -	Rp.122.824.830	Rp. 122.824.830
9	Tiping dan pemasaran	Rp. -	Rp. 6.550.000	Rp. 6.550.000
10	Kas oprasional	Rp. -	Rp. 19.115.200	Rp. 19.115.200
	Total	Rp.2.368.292.168	Rp.1.177.375.244	Rp.3.545.667.430

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

#### **Ad.4. Unsur Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan :**

Menimbang, bahwa dalam hal ini pelaku sudah harus menguasai barang. Dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah, bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Anak Agung Istri Sartika Dewi, SE als Gung Gek adalah merupakan staff di PT. Casa Loca yang beralamat di Jl. Merta Nadi No. 62, Kel. Kerobokan. Kec. Kuta Utara Kab. Badung yang bergerak dibidang jasa / pelayan / penjualan makanan restaurant dengan nama Naughty Nuris Warung - Seminyak, yang bekerja mulai tanggal 1 Maret 2017, yang menjabat sebagai General Kasir & Purchasing dengan tugas dan tanggung jawab yaitu :
  - Menerima uang hasil penjualan cash harian dari Kasir restaurant atau Kasir depan.
  - Menyimpan uang hasil penjuan cash harian di berangkas kantor PT. Casa Loca.
  - Mencatat uang hasil penjualan PT. Casa Loca setiap harinya di Catatan Buku Penjualan, Catatan Buku Bank Mandiri, Catatan Buku Bank BRI dan Catatan Buku Bank BCA.
  - Menyetorkan uang hasil penjualan cash perhari ke rekening perusahaan PT. Casa Loca di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1750000441294 a.n PT. Casa Loca
  - Membayar tagihan semua supplier yang diajukan oleh Anak Agung Istri Sartika Dewi, SE als Gung Gek yang sudah di rekap dan dicek oleh Aconting Manager, yang diketahui oleh General Manager dan disetujui oleh Direktur, serta untuk cek ditandatangani oleh direktur dan komisaris (dalam bentuk cek yang dicairkan kemudian dibayarkan dalam bentuk transfer)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memesan, Menerima, Mengecek semua barang yang datang dari supplier.

Dimana atas pekerjaan sebagai General Kasir & Purchasing tersebut, terdakwa Anak Agung Istri Sartika Dewi, SE als Gung Gek akan menerima penghasilan atau gaji setiap bulannya yaitu sebesar Rp.4.200.000.00,-(empat juta dua ratus ribu rupiah) ditambah uang makan, uang transport, bonus pemasaran, uang service sebesar setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp.6.700.000.(enam juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga rata-rata setiap bulannya terdakwa Anak Agung Istri Sartika Dewi als Gung Gek bisa menerima uang gaji dan service sebesar Rp.10.000.000,- s/d Rp.12.000.000,-

- Bahwa system pelaporan penjualan yang ada di PT. Casa Loca atau Naughty Nuris Warung-Seminyak yaitu : pertama hasil penjualan dimasukan ke computer dengan menggunakan system quinos (system yang digunakan di PT. Casa Loca untuk mempermudah pengoperasian perusahaan didalam tamu memesan makanan mempergunakan ipad yang terintergrasi dengan dapur, oprasional, accounting, laporan penjualan, perhitungan harga pokok penjualan, biaya dan hasil penjualan, selanjutnya dimasukan / ditulis dalam catatan Buku Rekap Penjualan Buku Bank (catatan yang berisikan hasil penjualan setiap hari yang meliputi, deposit, gojek,potongan gojek, cash, kredit card, potongan credit card, uang kredit card masuk ke bank, dp+goyek+cash+card masuk ke bank) , kemudian dicatat dalam catatan Buku Bank BCA (buku untuk mencatat hasil penjualan setiap hari, dari hasil penjualan yang menggunakan kartu kredit/debit/transfer Bank BCA. dan secara otomatis uang hasil penjualan tersebut langsung masuk dalam rekening Bank BCA Nomor 7700431431 a.n PT. Casa Loca), dicatat dalam Buku Bank BRI (buku untuk mencatat hasil penjualan setiap hari dari hasil penjualan yang menggunakan kartu kredit/debit/transfer Bank BRI. Dan secara otomatis dana penjualan tersebut masuk kedalam dalam rekening Bank BRI Nomor 036801002592304 a.n PT. Casa Loca), dicatat dalam catatan Buku Bank Mandiri (buku untuk mencatat hasil penjualan setiap hari, dari hasil penjualan secara kredit/debit/transfer/cash. Yang selanjutnya uang hasil penjualan secara cash tersebut disimpan diberangkas dan ke esokan harinya disetorkan secara tunai ke Bank oleh Anak Agung Istri Sartika Dewi, SE als Gung Gek selaku kasir & Purchasing ke rekening Bank Mandiri Nomor 1750000441294 a.n PT. Casa Loca), selanjutnya uang hasil penjualan tunai/cash disimpan dalam berangkas di office PT. Casa Loca dan keesokan harinya terdakwa Anak Agung Istri Sartika Dewi, SE als Gung Gek selaku general kasir harus menyetorkan uang tersebut ke Bank

Hal 60 dari 69 halaman Putusan Nomor 853 /Pid.B/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau ke rekening milik PT. Casa Loca di Bank Mandiri dan orang yang bertugas untuk mencatat Rekap Penjualan Buku Bank, Buku Bank BRI, Buku Bank BCA dan Buku Bank Mandiri adalah terdakwa Anak Agung Istri Sartika Dewi, SE als Gung Gek selaku general kasir & Purchasing dan di cek oleh Neny Dewi Safitri selaku (Accounting Manager) di PT. Casa Loca;

- Berawal dari tanggal 8 Februari 2021, terdakwa Anak Agung Istri Sartika Dewi, SE als Gung Gek membuat laporan keuangan di catatan buku Bank Mandiri dan mencatat bahwa uang atau saldo milik PT. Casa Loca di Bank Mandiri adalah sebesar Rp.2.212.926.142,42. (dua milyar dua ratus dua belas juta rupiah sembilan ratus dua puluh enam seratus empat puluh dua koma empat dua rupiah), dan selanjutnya pada tanggal 9 Februari 2021, saksi korban Anak Agung Alit Kartini, SH. hendak mencairkan cek miliknya / PT. Casa Loca di Bank Mandiri senilai Rp. 1 Milyar, akan tetapi ternyata dari pihak Bank Mandiri menginformasikan bahwa dana tidak cukup dan disuruh top up, sehingga menyebabkan saksi Anak Agung Alit Kartini, SH. menjadi kaget dan kemudian langsung menghubungi terdakwa Anak Agung Istri Sartika Dewi, SE als Gung Gek dan meminta penjelasan mengenai hal tersebut dan saat itu terdakwa Anak Agung Istri Sartika Dewi, SE als Gung Gek mengakui bahwa uang perusahaan tersebut telah digunakan untuk judi online serta keperluan pribadi lainnya dan mengakui pula bahwa cara yang dilakukan oleh terdakwa Anak Agung Istri Sartika Dewi, SE als Gung Gek mengambil dan menggunakan uang tersebut dengan cara :

- Terdakwa Anak Agung Istri Sartika Dewi, SE als Gung Gek mengambil uang cash hasil penjualan harian milik PT. Casa Loca / Naughty Nuris Warung - Seminyak kemudian tidak menyetorkan uang tersebut ke rekening PT. Casa Loca di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1750000441294 a.n PT. Casa Loca.
- Pencairan Cek yang diperuntukan untuk membayar uang pembayaran supplier, uang pembayaran Royalty, uang pembayaran pajak daerah, pembayaran BPJS Ketenaga Kerjaan, pembayaran BPJS Kesehatan, pembayaran Bonus Pemasaran, Kas Operasional, uang service karyawan dan uang tiping dari pemasaran tidak dibayarkan sesuai peruntukannya melainkan uang tersebut digunakan untuk keperluan judi online serta keperluan pribadi terdakwa Anak Agung Istri Sartika Dewi, SE als Gung Gek.

- Bahwa pada tanggal 13 Februari 2021 terdakwa Anak Agung Istri Sartika Dewi, SE als Gung Gek menandatangani surat pernyataan yang isinya :

Hal 61 dari 69 halaman Putusan Nomor 853 /Pid.B/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saya mengakui tidak menyetorkan hasil penjualan cash PT. Casa Loca (Naughty Nuri's Warung) dari Bulan Agustus 2020 sampai dengan Februari 2021 sejumlah Rp. 2.090.000.000,-
2. Menarik cek secara cash dan tidak membayarkan supplier, BPJS, Pajak, dan Royalty sejumlah Rp. 800.000.000,-
3. Dan masih banyak lagi cek yang saya tarik yang belum saya bayarkan ke supplier;
4. Perbuatan yang saya lakukan ini diketahui oleh Manager Accounting , Neny Dewi Safitri dan General Manager, Ida Bagus Bajra;

- Bahwa berdasarkan Laporan Auditor independen dari Kantor Akuntan Publik / Registered Public Accountants Tjahjo Machdjod Modopuro & Rekan, tertanggal 5 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Drs Made Mertha, M.si.,Ak.,CA.,CPA, bahwa kerugian yang di alami oleh PT. Casa Loca akibat dari penyelewengan dana perusahaan oleh Anak Agung Istri Sartika Dewi als Gung Gek yaitu

NO	JENIS UANG	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TOTAL
1	2	3	4	5
1	Hasil penjualan tunai/cash	Rp.1.733.023.379	Rp.347.223.274	Rp.2.080.246.653
2	Tagihan supplier	Rp. 635.268.807	Rp.468.844.714	Rp.1.104.113.521
3	Royalty	Rp. -	Rp. 29.477.972	Rp. 29.477.972
4	Pajak daerah	Rp. -	Rp.147.698.173	Rp. 147.698.173
5	BPJS ketenagakerjaan	Rp. -	Rp. 12.846.059	Rp. 12.846.059
6	BPJS kesehatan	Rp. -	Rp. 22.145.022	Rp. 22.145.022
7	Bonus pemasaran	Rp. -	Rp. 650.000	Rp. 650.000
8	Service karyawan	Rp. -	Rp.122.824.830	Rp. 122.824.830
9	Tiping dan pemasaran	Rp. -	Rp. 6.550.000	Rp. 6.550.000
10	Kas oprasional	Rp. -	Rp. 19.115.200	Rp. 19.115.200
Total		Rp.2.368.292.168	Rp.1.177.375.244	Rp.3.545.667.430.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Anak Agung Istri Sartika Dewi, SE als Gung Gek, PT. Casa Loca / Restaurat Naughty Nuris - Seminyak mengalami kerugian sebesar Rp. Rp.3.545.667.430,-(tiga milyar lima ratus empat puluh lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh rupiah).

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

**Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau mendapat upah untuk itu**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan petunjuk serta pengakuan terdakwa didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Anak Agung Istri Sartika Dewi, SE als Gung Gek adalah merupakan staff di PT. Casa Loca yang beralamat di Jl. Merta Nadi No. 62, Kel. Kerobokan. Kec. Kuta Utara Kab. Badung yang bergerak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dibidang jasa / pelayan / penjualan makanan restaurant dengan nama Naughty Nuris Warung - Seminyak, yang bekerja mulai tanggal 1 Maret 2017, yang menjabat sebagai General Kasir & Purchasing dengan tugas dan tanggung jawab yaitu :

- Menerima uang hasil penjualan cash harian dari Kasir restaurant atau Kasir depan.
- Menyimpan uang hasil penjuan cash harian di berangkas kantor PT. Casa Loca.
- Mencatat uang hasil penjualan PT. Casa Loca setiap harinya di Catatan Buku Penjualan, Catatan Buku Bank Mandiri, Catatan Buku Bank BRI dan Catatan Buku Bank BCA.
- Menyetorkan uang hasil penjualan cash perhari ke rekening perusahaan PT. Casa Loca di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1750000441294 a.n PT. Casa Loca
- Membayar tagihan semua supplier yang diajukan oleh Anak Agung Istri Sartika Dewi, SE als Gung Gek yang sudah di rekap dan dicek oleh Aconting Manager, yang diketahui oleh General Manager dan disetujui oleh Direktur, serta untuk cek ditandatangani oleh direktur dan komisaris (dalam bentuk cek yang dicairkan kemudian dibayarkan dalam bentuk transfer)
- Memesan, Menerima, Mengecek semua barang yang datang dari supplier.

Hal ini sesuai dengan contract Letter tertanggal 1 Maret 2017 dan diperpanjang dengan Contract Renewal Letter tertanggal 1 Maret 2019;

Dimana atas pekerjaan sebagai General Kasir & Purchasing tersebut, terdakwa Anak Agung Istri Sartika Dewi, SE als Gung Gek akan menerima penghasilan atau gaji setiap bulannya yaitu sebesar Rp.4.200.000.00,-(empat juta dua ratus ribu ruiah) ditambah uang makan, uang transport, bonus pemasaran, uang service sebesar setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp.6.700.000.(enam juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga rata-rata setiap bulannya terdakwa Anak Agung Istri Sartika Dewi als Gung Gek bisa menerima uang gaji dan service sebesar Rp.10.000.000,- s/d Rp.12.000.000,-

- Bahwa terdakwa Anak Agung Istri Sartika Dewi als Gung Gek bekerja di PT. Casa Loca atau Naughty Nuris Warung - Seminyak, sesuai dengan Contract Letter tanggal 1 Maret 2017 dan diperpanjang dengan Contract Renewal Letter tertanggal 1 Maret 2019;
- Bawa terdakwa Anak Agung Istri Sartika Dewi, SE als Gung Gek mengakui bahwa uang perusahaan tersebut telah digunakan untuk judi online serta keperluan pribadi lainnya dan mengakui pula bahwa cara yang

Hal 63 dari 69 halaman Putusan Nomor 853 /Pid.B/2021/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh terdakwa Anak Agung Istri Sartika Dewi, SE als Gung Gek mengambil dan menggunakan uang tersebut dengan cara :

- Terdakwa Anak Agung Istri Sartika Dewi, SE als Gung Gek mengambil uang cash hasil penjualan harian milik PT. Casa Loca / Naughty Nuris Warung - Seminyak kemudian tidak menyetorkan uang tersebut ke rekening PT. Casa Loca di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1750000441294 a.n PT. Casa Loca.
- Pencairan Cek yang diperuntukan untuk membayar uang pembayaran supplier, uang pembayaran Royalty, uang pembayaran pajak daerah, pembayaran BPJS Ketenaga Kerjaan, pembayaran BPJS Kesehatan, pembayaran Bonus Pemasaran, Kas Operasional, uang service karyawan dan uang tiping dari pemasaran tidak dibayarkan sesuai peruntukannya melainkan uang tersebut digunakan untuk keperluan judi online serta keperluan pribadi terdakwa Anak Agung Istri Sartika Dewi, SE als Gung Gek.

Menimbang, bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

### **Ad.6. Unsur secara berturut-turut sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk dan pengakuan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan sejak tanggal 26 Januari 2020 s/d tanggal 9 Februari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di antara bulan Januari 2020 s/d bulan Pebruari di tahun 2021, bertempat di PT. Casa Loca / Restorat Naugty Nuris Seminyak yang beralamat di Jl. Merta Nadi No. 62, Kel. Kerobokan. Kec. Kuta Utara Kab. Badung;
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara :
  - Terdakwa Anak Agung Istri Sartika Dewi, SE als Gung Gek mengambil uang cash hasil penjualan harian milik PT. Casa Loca / Naughty Nuris Warung - Seminyak kemudian tidak menyetorkan uang tersebut ke rekening PT. Casa Loca di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1750000441294 a.n PT. Casa Loca.
  - Pencairan Cek yang diperuntukan untuk membayar uang pembayaran supplier, uang pembayaran Royalty, uang pembayaran pajak daerah, pembayaran BPJS Ketenaga Kerjaan, pembayaran BPJS Kesehatan, pembayaran Bonus Pemasaran, Kas Operasional, uang service karyawan dan uang tiping dari pemasaran tidak dibayarkan sesuai peruntukannya melainkan uang tersebut digunakan untuk keperluan judi

Hal 64 dari 69 halaman Putusan Nomor 853 /Pid.B/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

online serta keperluan pribadi terdakwa Anak Agung Istri Sartika Dewi, SE als Gung Gek.

- Bahwa hal ini sesuai dengan Laporan Auditor independen dari Kantor Akuntan Publik / Registered Public Accountants Tjahjo Machdjod Modopuro & Rekan, tertanggal 5 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Drs Made Mertha, M.si.,Ak.,CA.,CPA, bahwa kerugian yang di alami oleh PT. Casa Loca akibat dari penyelewengan dana perusahaan oleh Anak Agung Istri Sartika Dewi als Gung Gek yaitu

NO	JENIS UANG	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TOTAL
1	2	3	4	5
1	Hasil penjualan tunai/cash	Rp.1.733.023.379	Rp.347.223.274	Rp.2.080.246.653
2	Tagihan supplier	Rp. 635.268.807	Rp.468.844.714	Rp.1.104.113.521
3	Royalty	Rp. -	Rp. 29.477.972	Rp. 29.477.972
4	Pajak daerah	Rp. -	Rp.147.698.173	Rp. 147.698.173
5	BPJS ketenagakerjaan	Rp. -	Rp. 12.846.059	Rp. 12.846.059
6	BPJS kesehatan	Rp. -	Rp. 22.145.022	Rp. 22.145.022
7	Bonus pemasaran	Rp. -	Rp. 650.000	Rp. 650.000
8	Service karyawan	Rp. -	Rp.122.824.830	Rp. 122.824.830
9	Tiping dan pemasaran	Rp. -	Rp. 6.550.000	Rp. 6.550.000
10	Kas oprasional	Rp. -	Rp. 19.115.200	Rp. 19.115.200
Total		Rp.2.368.292.168	Rp.1.177.375.244	Rp.3.545.667.430.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata seluruh unsur dakwaan alternatif pertama yaitu melanggar pasal Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, sehingga perbuatan Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dan harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab , maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah semata mata merupakan tindakan pembalasan dendam, namun memiliki tujuan agar terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan dikemudian hari dapat memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan terdakwa dan keluarganya serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa, Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan cukup mempunyai efek jera dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil bagi terdakwa dan keluarganya, disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Asli 1 (satu) bendel Laporan Keuangan dan Laporan Auditor Independen, tanggal 5 Maret 2021;
- Asli 1 (satu) bendel print out system quinos penjualan PT.CASA LOCA periode 1 Januari 2020 s/d 9 Februari 2021;
- Asli 1 (satu) bendel catatan buku Bank Mandiri periode 1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020;
- Asli 1 (satu) bendel catatan buku Bank Mandiri periode 1 Januari 2021 s/d 9 Februari 2021;
- Asli 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No.HT849370, tanggal 5 Februari 2021;
- Asli 2 (dua) lembar pemberitahuan informasi saldo PT.CASA LOCA dari Bank Mandiri, tanggal 9 Februari 2021;
- Asli 1 (satu) bendel print out rekening koran PT.CASA LOCA di Bank Mandiri periode Januari 2020 s/d Desember 2020 dan periode Januari 2021 s/d 9 Februari 2021;
- Asli 1 (satu) bendel print out rekening koran PT.CASA LOCA di Bank BCA periode Januari 2020 s/d Desember 2020 dan periode Januari 2021 s/d 9 Februari 2021;
- Asli 1 (satu) bendel print out rekening koran PT.CASA LOCA di Bank BRI periode Januari 2020 s/d Desember 2020 dan periode Januari 2021 s/d 9 Februari 2021;
- Asli 1 (satu) lembar slip bukti setoran Bank BCA dari PT.CASA LOCA kepada IDA BAGUS PUTU HARTAWAN sebesar Rp.92.000.000.00, tanggal 30 Juli 2020.

Dikembalikan kepada PT Casa Loca melalui saksi Anak Agung Alit Kartini, SH.;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

### Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menyebabkan kerugian bagi PT Casa Loca;
- Terdakwa telah menodai kepercayaan yang diberikan kepadanya;
- Kerugian yang dialami oleh PT Casa Loca relatif besar;

Hal 66 dari 69 halaman Putusan Nomor 853 /Pid.B/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan ketentuan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ANAK AGUNG ISTRI SARTIKA DEWI, SE als GUNG GEK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **penggelapan dalam jabatan**” dilakukan secara berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
  - Asli 1 (satu) bendel Laporan Keuangan dan Laporan Auditor Independen, tanggal 5 Maret 2021;
  - Asli 1 (satu) bendel print out system quinos penjualan PT.CASA LOCA periode 1 Januari 2020 s/d 9 Februari 2021;
  - Asli 1 (satu) bendel catatan buku Bank Mandiri periode 1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020;
  - Asli 1 (satu) bendel catatan buku Bank Mandiri periode 1 Januari 2021 s/d 9 Februari 2021;
  - Asli 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No.HT849370, tanggal 5 Februari 2021;
  - Asli 2 (dua) lembar pemberitahuan informasi saldo PT.CASA LOCA dari Bank Mandiri, tanggal 9 Februari 2021;
  - Asli 1 (satu) bendel print out rekening koran PT.CASA LOCA di Bank Mandiri periode Januari 2020 s/d Desember 2020 dan periode Januari 2021 s/d 9 Februari 2021;
  - Asli 1 (satu) bendel print out rekening koran PT.CASA LOCA di Bank BCA periode Januari 2020 s/d Desember 2020 dan periode Januari 2021 s/d 9 Februari 2021;

Hal 67 dari 69 halaman Putusan Nomor 853 /Pid.B/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1 (satu) bendel print out rekening koran PT.CASA LOCA di Bank BRI periode Januari 2020 s/d Desember 2020 dan periode Januari 2021 s/d 9 Februari 2021;
- Asli 1 (satu) lembar slip bukti setoran Bank BCA dari PT.CASA LOCA kepada IDA BAGUS PUTU HARTAWAN sebesar Rp.92.000.000.00, tanggal 30 Juli 2020.

Dikembalikan kepada PT Casa Loca melalui saksi Anak Agung Alit Kartini, SH.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021 oleh I Ketut Kimiarsa,SH.,M.H.,sebagai Hakim Ketua Hari Supriyanto,SH.M.H dan Gede Putra Astawa, SH.MH. sebagai Hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh I Komang Madam Malik, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar tersebut dan dihadiri oleh Eddy Arta Wijaya,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

**Hari Supriyanto,SH.MH.**

**I Ketut Kimiarsa,SH.,MH.**

**Gede Putra Astawa,SH.,MH.**

Panitera Pengganti,

**I Komang Madam Malik, SH.**

Hal 68 dari 69 halaman Putusan Nomor 853 /Pid.B/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Catatan :**

Dicatat disini bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 31 Oktober 2016, No. 754 / Pid.B / 2016 / PN.Dps ;

Panitera Pengganti

I Komang Madam Malik, SH.